



PEMERINTAH ACEH

L K J

(Laporan Kinerja)

2018

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Kesbangpol Aceh	4
1.4. Kondisi dan Gambaran Umum Sumber Daya.....	15
1.5. Isu – Isu Strategis dan Analisis Lingkungan Strategis Pelayanan pada Badan Kesbangpol Aceh.....	22
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	31
2.1. Visi dan Misi Badan Kesbangpol Aceh.....	31
2.2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2018	34
2.3. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2018.....	37
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. Capaian Kinerja Organisasi	40
B. Realisasi Anggaran	96
BAB IV : PENUTUP	103
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur pada ALLAH Subhanallahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2018 sebagai wujud pertanggungjawaban dalam upaya pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memuat informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kesbangpol Aceh tahun 2018 pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2017- 2022, dan merupakan instrumen input bagi penetapan kebijakan pada tahun berikutnya. Pengukuran pencapaian sasaran didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (TAPKIN), sehingga diharapkan akan terlihat capaian dan efektivitas program kerja Badan Kesbangpol Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pemanfaatan sumber daya yang ada.

Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2018 ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang dan dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami di tahun yang akan datang.

Akhirnya, kepada seluruh jajaran Badan Kesbangpol Aceh yang telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian kinerja tahun 2018, kami sampaikan terima kasih, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi upaya kita semua dalam melaksanakan tanggungjawab yang telah diberikan.

Banda Aceh, Februari 2019
KEPALA BADAN KESBANGPOL ACEH

Drs. MAHDI EFENDI
Pembina Utama Muda
NIP. 1969112019910310140

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kesbangpol Aceh tahun 2018, merupakan penjabaran hasil pelaksanaan rencana kerja tahunan sebagaimana tercantum dalam Renstra tahun 2017- 2022, dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara Dan reformasi birokrasi republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 Tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Badan Kesbangpol Aceh berupaya untuk mencapai bobot tertinggi dari LKJ yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKJ yang proporsional dan profesional semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Badan Kesbangpol Aceh sebagai Instansi di lingkungan Pemerintah Aceh dalam bentuk Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2018. Laporan ini menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Badan Kesbangpol Aceh yang disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2018 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Badan Kesbangpol Aceh. Dari seluruh capaian kinerja yang telah dilaksanakan dan perhitungan rata-rata atau kumulatif, capaian kinerja Badan Kesbangpol Aceh tahun 2018 mencapai persentase 100%.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2018. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Badan Kesbangpol Aceh telah menyusun Laporan Kinerja (LKJ) Tahun 2018 dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selaras perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah/publik harus lebih terbuka dan transparans dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan) serta Laporan Pertanggung jawaban Kinerja (Performance Accountability Report) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Rencana Kinerja (Performance Accountability Report) merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahun anggaran program dan kegiatan dapat terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah tersusun diharapkan kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2006 telah merubah paradigma tatanan sosial kemasyarakatan di Aceh dan merupakan tonggak sejarah perjalanan bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Aceh. UUPA ini merupakan produk perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh pasca penandatanganan MoU Helsinki. UUPA diharapkan dapat menumbuhkan masyarakat Aceh baru yang mampu mewujudkan perdamaian menyeluruh dan berkelanjutan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat Aceh. Namun di sisi lain, masih banyak peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari UUPA yang belum dituntaskan sehingga dapat menghambat keberlanjutan perdamaian dan

pencapaian pembangunan di Aceh. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor :XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-undang No : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh telah menyusun Laporan Kinerja atau disingkat LKJ untuk tahun 2018 sebagai konsekuensi logis di dalam menjalankan kebijakan APBA yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah disepakati melalui nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, selain itu LKJ dalam kaitannya juga merupakan komitmen kuat dari penyelenggaraan Pemerintahan Aceh untuk senantiasa menjalankan aturan-aturan yang ada.

Penyusunan LKJ ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat di bidang politik pemerintahan, serta permasalahan sosial politik lokal yang ada di wilayah Pemerintah Aceh, dengan demikian materi laporan sedikit banyak menyangkut bidang hukum, ketentraman, ketertiban, kesatuan bangsa dan lingkungan serta kegiatan lain yang secara strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Aceh.

Maksud dan tujuan pembuatan Laporan Kinerja adalah untuk mempertanggung jawabkan dan memberikan gambaran umum atau informasi mengenai hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai Badan Kesatuan Bangsa, Politik Aceh selama tahun 2018, dan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun sesuai dengan pelaksanaannya.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi

- Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah;
 8. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
 9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.


1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Aceh.

A. Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Aceh

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 143 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Kata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, terdiri dari :

Bagan. 1.1

Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh



Keterangan:

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas menetapkan kebijakan teknis, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan, menkoordinasikan, memfasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan kapasitas aparatur di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya.

Kepala Badan mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan dan pengoordinasian urusan ketatausahaan Badan;
2. pelaksanaan dan pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. pelaksanaan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
5. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi politik dalam negeri;
6. penyelenggaraan, pembinaan dan fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan organisasi kemasyarakatan;
7. pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional;
8. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
9. pembinaan UPTB;
10. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
11. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas

membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan program dan laporan, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam.

Sekretariat mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
2. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
3. pengelolaan administrasi keuangan;
4. penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
5. pelaksanaan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris dibantu oleh :

a. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja, kegiatan dan anggaran, dan laporan. Uraian Tugas Sub Bagian Penyusunan Program sebagai berikut :

- 1) Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) bidang kesekretariatan;
- 2) Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang kesekretariatan;
- 3) Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang-bidang teknis yang ada di lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dibidang kesekretariatan;

- 5) Mengkoordinasikan dan menghimpun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6) Mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7) Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- 8) Melaksanakan pembinaan staf;
- 9) Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, perlengkapan, aset, barang inventaris dan pemeliharaan.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
- 2) Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- 3) Melaksanakan urusan kas dan gaji pegawai;
- 4) Menyusun anggaran kas;
- 5) Melakukan urusan pembendaharaan, serta verifikasi dan administrasi pengelolaan tata usaha keuangan;
- 6) Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
- 7) Melaksanakan urusan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- 8) Mengelola, menyusun anggaran kebutuhan barang dan

- pemeliharaan/ perawatan baranginventaris;
- 9) Mengelola urusan perlengkapan / pengadaan barang;
 - 10) Melaksanakan pembinaan staf;
 - 11) Menyusun rencana kebutuhan barang dan daftar kebutuhan barang;
 - 12) Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
 - 13) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

c. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, perpustakaan, serta menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan administrasi kepegawaian.

Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sebagai berikut :

- 1) Mengelola urusan surat menyurat dan kearsipan;
- 2) Mengelola urusan teleks, faksimile, telegram, radio, telekomunikasi telepon dan hubungan masyarakat;
- 3) Melaksanakan urusan administrasi perjalanan dinas;
- 4) Mengelola urusan kendaraan operasional;
- 5) Menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang kesatuan bangsa dan politik;
- 6) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dalam bidang kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi dan persiapan pensiun Pegawai Negeri Sipil;
- 7) Menghimpun dan menyusun data pegawai;
- 8) Mempersiapkan penyusunan jabatan struktural dan fungsional;
- 9) Melaksanakan penyiapan bahan tanggapan atas laporan

pemeriksaan bidang kesekretariatan;

- 10) Melaksanakan pembinaan staf;
- 11) Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan sesuai bidang tugasnya;
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang, yang mempunyai tugas melakukan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, penerapan penghayatan dan pengamalan ideologi pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku, dan intra suku, pelestarian nilai-nilai budaya, pembauran kebangsaan, umat beragama, ras, dan golongan lainnya.

Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi:

1. pelaksanaan, pengkoordinasian dan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan;
2. pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan karakter bangsa;
3. pelaksanaan dan koordinasi penerapan, penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kewaspadaan nasional, pembinaan kerukunan antar suku, dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya;
4. pelaksanaan pembinaan penerapan penghayatan dan pengamalan pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan, dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Binneka Tunggal Ika;
5. pelaksanaan fasilitasi pembauran nilai-nilai wawasan kebangsaan, ketahanan bangsa, bela negara dan hak asasi manusia;
6. pemberian bimbingan teknis, supervisi dan penerapan

- penghayatan dan pengamalan pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan, dan kewarga negaraan, pembauran dan pelestarian Binneka Tunggal Ika; dan
7. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dibantu Subbidang antara lain :

1. Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Subbidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang penerapan penghayatan dan pengamalan pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan, kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian Binneka Tunggal Ika

2. Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa

Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan fungsi dan peran Pemerintah di lingkup Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa.

Subbidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta falisitasi bidang karakter bangsa.

Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan pengembangan budaya politik, pendidikan politik dan fasilitasi partai politik serta Pemilu.

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi :

1. penyiapan perumusan kebijakan bidang implementasi kebijakan politik, falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
2. pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi implementasi kebijakan politik, falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya poltik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
3. pelaksanaan pembinaan umum bidang implementasi kebijakan politik falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang implementasi kebijakan politik falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya poltik serta fasilitasi peningkatan demokrasi;
5. pelaksanaa pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang implementasi kebijakan politik falisitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, falisitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya poltik serta fasilitasi peningkatan demokrasi; dan
6. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bidang Politik Dalam Negeri dibantu oleh Sub Bidang :

1. Subbidang Pengembangan Budaya Politik dan Pendidikan Politik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan

umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi bidang pengembangan etika dan budaya politik.

2. Subbidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang implementasi kebijakan politik, fasilitasi lembaga pemerintahan dan perwakilan, fasilitasi kelembagaan partai politik, pendidikan, etika dan budaya politik serta fasilitasi bidang fasilitasi partai politik dan pemilu

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang merupakan unsur pelaksana teknis bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan.

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan kebijakan bidang koordinasi pelaksanaan pembinaan umum bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
3. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan ekonomi, fasilitasi ketahanan pangan dan kesenjangan ekonomi, ketahanan sosial kemasyarakatan, ketahanan seni dan budaya, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan; dan

4. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan dibantu oleh Kepala Sub Bidang :

1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi bidang ketahanan ekonomi dan sosial budaya.
2. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, organisasi kemasyarakatan asing serta fasilitasi bidang organisasi kemasyarakatan.

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan bidang koordinasi, kewaspadaan dini, dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan,

- fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
3. Pelaksanaan pembinaan umum bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
 5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang fasilitasi kewaspadaan dini dan kerja sama intelijen keamanan, kewaspadaan perbatasan, fasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah, penanganan konflik dan pengawasan orang asing dan lembaga asing; dan
 6. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dibantu oleh Kepala Sub Bidang :

1. Subbidang Penanganan Konflik dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pencegahan, penghentian, pemulihan pasca konflik serta fasilitasi penanganan konflik.
2. Subbidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, pelaksanaan pembinaan umum pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta fasilitasi bidang

kewaspadaan dini, analisis evaluasi informasi dan kebijakan strategis.

B. Kondisi dan Gambaran Umum Sumber Daya.

a. Sumber Daya Manusia Badan Kesbangpol Aceh.

Aparatur didalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh adalah para Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan fungsi-fungsi administrasi. Mereka adalah perencana, pelaksana dan sekaligus diharapkan menjadi motivator atau pendorong semangat keikutsertaan masyarakat dalam gerak usaha memperbaiki seluruh aspek tata kehidupan. Untuk dapat berfungsi sebagai pendorong bagi pembaharuan dan pembangunan masyarakat, dituntut perilaku keteladanan yang berupa sikap kreatif, inovatif, kemampuan keras serta tanggung jawab yang tinggi, yang diantaranya ditunjukkan oleh efektivitas mereka dalam melaksanakan tugas ditempat mereka bekerja.


Dalam konteks pemahaman anggota organisasi terhadap misi yang diemban oleh organisasi publik, peran pimpinan menjadi sangat penting, mengingat kondisi yang terjadi selama ini, orientasi aparatur dalam melaksanakan tugas pelayanan publik senantiasa didasarkan pada prosedur dan peraturan. Secara mikro, kondisi semacam ini diakibatkan oleh karena kurangnya kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pada tingkat bawah dalam merespon permasalahan yang dihadapi, apalagi dalam organisasi publik yang sangat paternalistik, kekuasaan terkonsentrasi pada pimpinan puncak, sementara yang langsung berhadapan dengan pengguna jasa adalah aparat yang berada pada level bawah.

Disamping itu, kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur adalah motivasi aparat birokrasi yang relatif masih rendah. Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, secara keseluruhan komposisi jabatan menurut eselon dalam struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dapat dilihat dalam Tabel 1.1, berikut ini :

Tabel. 1.1
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Eselon 2018

NO	KLASIFIKASI	ESELON II	ESELON III	ESELON IV	STAF	T. KONTRAK
1.	LAKI-LAKI	1	5	9	27	36
2.	PEREMPUAN			2	19	11
3.	JUMLAH (%)	1	5	11	46	47

Grafik. 1.1
Persentase Pegawai Berdasarkan Eselon



Dari tabel. 1.1 dapat dilihat bahwa komposisi pegawai yang menduduki jabatan struktural sebanyak 17 orang , sedangkan jumlah keseluruhan Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh berjumlah 110 orang, terdiri dari 63 PNS dan 47 tenaga kontrak yang terklarifikasi dalam tingkat pendidikan dan kepangkatan sebagai berikut;


Tabel. 1.2
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	KLASIFIKASI	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2
1.	LAKI-LAKI		8		28	6

2.	PEREMPUAN		2		17	2
	JUMLAH		10		45	8

Grafik. 1.2

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel. 1.3

Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan golongan

NO	KLASIFIKASI	I/c	II/a	II/b	II/c	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1.	LAKI-LAKI		1	2	1	2	10	12	7	1	5	1
2.	PEREMPUAN		1	0	1	2	6	2	9			
	JUMLAH		2	2	2	4	16	14	16	1	5	1

Dari tabel 1.2. dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai Badan Kesbangpol Aceh memiliki jenjang pendidikan lulusan strata I (S-1) yaitu sebanyak 45 orang dan selebihnya 10 orang lulusan SLTA, sedangkan yang memiliki SDM dengan kualitas lulusan Strata II (S-2) masih sangat sedikit hanya 8 orang. Secara umum Badan Kesbangpol Aceh sudah memiliki kualitas SDM yang cukup baik dalam rangka menganalisa tantangan, permasalahan yang dihadapi lembaga/organisasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Namun hal ini diharapkan agar setiap pegawai dapat terus mengembangkan potensi yang dimilikinya secara berkelanjutan mengikuti tuntutan perkembangan zaman. Dari tabel 1.3 dapat dilihat bahwa mayoritas pegawai Badan Kesbangpol Aceh mempunyai jenjang pangkat/golongan III sebanyak 50 orang. Keunggulan dibidang tingkat pendidikan dan jenjang kepangkatan juga harus di barengi dengan motivasi kerja para pegawai.

Salah satu permasalahan yang menghambat efektivitas organisasi adalah masih rendahnya motivasi pegawai untuk meningkatkan prestasi kerja, hal ini dikarenakan gaji/ penghasilan yang selama ini mereka terima tidak ada pengaruhnya terhadap prestasi kerja, artinya baik buruknya prestasi kerja tidak menentukan besar kecilnya gaji/penghasilan mereka, tidak seperti di organisasi-organisasi swasta, dimana prestasi kerja bisa menentukan besar kecilnya gaji, sehingga para PNS tidak termotivasi untuk melakukan prestasi kerja yang baik artinya mereka hanya melakukan dan melaksanakan pekerjaan sebatas yang diperintahkan kepada mereka. Kendala lain adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi para PNS, terutama apabila pendidikan dan pelatihan tersebut memerlukan dana yang cukup besar sedangkan dana yang tersedia sangat terbatas, maka kesempatan bagi pegawai untuk mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang lebih tinggi menjadi hilang.

Diharapkan adanya perbaikan dalam hal penentuan indikator evaluasi tingkat kinerja dan tindakan tegas dan tepat secara personal pegawai sehingga terjadi perbedaan antara pegawai yang aktif bekerja dengan pegawai yang tidak disiplin menjalankan tugas, bagi pegawai yang melaksanakan dengan baik mendapatkan penghargaan (*reward*) yang layak sedang pegawai yang melalaikan tugasnya diberikan

hukuman disiplin (*punishment*) yang tegas. Terkait dengan peningkatan kualitas intelektual pegawai. Diharapkan Pemerintah Aceh dapat meningkatkan anggaran SKPA di bidang pendidikan dan pelatihan teknis bahkan beasiswa bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Aceh khususnya Badan Kesbangpol Aceh agar seluruh pegawai memiliki kesempatan untuk pengembangan potensi dan wawasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kesbangpol Aceh.

Tabel. 1.4
Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia

NO	KLASIFIKASI	20 - 30	31 - 39	40 - 49	≥ 50
1.	UMUR	1	15	17	30

Dari tabel 1.4 dapat disimpulkan bahwa terdapat 30 orang pegawai yang bersatus Pegawai Negeri Sipil Badan Kesbangpol Aceh yang sudah mendekati masa purna bakti, hal tersebut diharapkan menjadi masukan bagi SKPA yang menangani tata laksana kepegawaian untuk mempersiapkan aparatur pengganti secara berkala untuk mengisi formasi yang dipediksikan akan ditinggalkan oleh para pegawai yang menjelang pensiun dalam kurun waktu 8 tahun mendatang sehingga Badan Kesbangpol Aceh tidak mengalami kekosongan pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tabel. 1.5
Komposisi Pegawai Per Bidang

NO	KLASIFIKASI	Sekretariat	Poldagri	Bina ideologi	Bidang Ketahanan ekonomi	Bidang Penanganan Konflik
1.	LAKI-LAKI	48	9	6	6	8

2.	PEREMPUAN	15	5	4	6	3
3.	JUMLAH	63	14	10	12	11

- b. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana Pendukung Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesbangpol Aceh.

Salah satu faktor penunjang dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan kinerja Badan Kesbangpol Aceh adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pada Badan Kesbangpol Aceh dapat dilihat pada aspek pengelolaan barang milik daerah, penggunaan asset dan reklasifikasi aset tetap (2018). Berikut disampaikan keadaan asset Badan kesbangpol Aceh;

Tabel. 1.6

Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah
Penggunaan Asset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh

NO	JENIS ASSET TETAP	TOTAL ASSET YANG DIKUASAI S.D TAHUN 2018	TOTAL ASSET YANG TIDAK DIKUASAI S.D TAHUN 2018	KETERANGAN
1.	Tanah	4,601,000,000	-	
2.	Peralatan dan Mesin	7,239,396,903	2,300,739,100	
3.	Gedung dan Bangunan	13,576,095,706	-	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	462,111,250	-	
5.	Asset Tetap Lainnya	101,069,520	-	
	JUMLAH	25,979,646,379	2,300,739,100	

Tabel. 1.7
Reklasifikasi Aset Tetap s.d 2018

NO	JENIS ASSET TETAP	REKLASIFIKASI TAHUN 2012	REKLASIFIKASI TAHUN 2013	REKLASIFIKASI TAHUN 2014	REKLASIFIKASI TAHUN 2015	REKLASIFIKASI TAHUN 2016	REKLASIFIKASI TAHUN 2017	REKLASIFIKASI TAHUN 2018
1.	Tanah	-	-	-	-	-		
2.	Peralatan dan Mesin	220,080,000	1,021,457,900	628,702,800	787,431,025	1,888,177,198	1,057,593,324	265,027,156
3.	Gedung dan Bangunan	1,096,860,000	1,444,663,600	2,005,173,000	942,229,000	2,500,000	74,096,000	830,020,844
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	19,928,250	15,000,000	-	146,378,000	118,607,000	148,782,000
5.	Asset Tetap Lainnya	-	-	59,450,500	26,892,500	9,983,520	30,320,000	4,743,000
	JUMLAH	1,316,940,000	2,486,049,750	2,708,326,300	1,756,552,525	2,047,038,718	1,280,616,324	1,248,573,000

1.5. Isu – Isu Strategis dan Analisis Lingkungan Strategis Pelayanan Pada Badan Kesbangpol Aceh.

a. Isu – Isu Strategis

1. Eufhoria Reformasi

Era reformasi 1997/1998 diasumsikan sebagai era kebebasan dimana publik menuntut transparansi dalam segala bidang, serta melakukan pembenahan-pembenahan di tubuh pemerintahan. Namun semangat reformis yang muncul belum menemui cita-cita reformasi yang hakiki sehingga menimbulkan anomali reformasi itu sendiri yang berakibat pada munculnya berbagai problem sosial yang justru mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memang tidak dipungkiri ada dampak positif dari Reformasi yaitu : Pertama , Mendorong kehidupan politik yang terbuka, dinamis, dan demokratis, dan Kedua, tingginya minat dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan negara (Parpol, Ormas/LSM dan Independent).

2. Lahirnya UUPA sebagai Amanah dari MoU Helsinki

Kepercayaan (trust) menjadi prinsip dasar dalam penyusunan Undang – Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Selain itu juga didukung oleh keterlibatan semua pihak yang terkait dari unsur pemerintahan, masyarakat sipil Aceh, Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UUPA lahir sebagai upaya regulasi untuk membangun kepercayaan yang melahirkan perdamaian setelah terjadinya konflik di Aceh. Hal ini sangat penting adanya suatu kepercayaan bahwa undang-undang ini menjadi sebuah produk perundang-undangan yang mewakilkan isi MoU antara Pemerintah Indonesia dan GAM.

Adapun konflik yang terjadi, dapat diselesaikan melalui komunikasi dengan memberikan fasilitas semua pihak untuk mengeluarkan aspirasi. Sesensitif apapun permasalahan tidak ada yang tidak dapat diselesaikan selama aspirasi tersebut tersampaikan dan tidak ada yang tersakiti.

3. Kemajemukan/keragaman dalam beragama

Dalam kerangka heterogenitas Provinsi Aceh dipandang memiliki keragaman yang cukup signifikan, baik dilihat dalam keragaman beragama maupun suku bangsa. Di Provinsi Aceh yang julukannya sebagai Serambi Mekah terdapat 6(enam) Agama, tetapi dalam perjalanan kehidupan umat beragama selama ini tidak terjadi permasalahan yang memicu kepada perpecahan antar umat Beragama. Agama yang terdapat di Provinsi Aceh diantaranya adalah Agama Islam, Kristen Katholik, Kristen, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghuchu.

Namun hadirnya 6 (enam) Agama di Aceh ini menjadikan sebuah tantangan yang besar dalam proses perbedaan dalam berkeyakinan. Disamping itu terdapatnya pemeluk agama Islam yang mayoritas dari agama-agama yang lain yang ada di Aceh, dapat menjadi sebuah masalah baru dalam kehidupan beragama. Tentunya hal ini memerlukan penanganan yang serius demi terciptanya keamanan di Aceh, agar tidak terjadi konflik-konflik yang bernuansa SARA yang sulit untuk dituntaskan seperti yang terjadi di daerah lain. Munculnya konflik antar umat beragama yang saat ini masih kurang mendapat perhatian, seakan-akan ada pembiaran sekelompok masyarakat yang melakukan demo dan pengrusakan, hingga pembakaran terhadap oknum dan fasilitas yang dimiliki oleh kelompok tertentu.

4. Globalisasi

Terminology Globalisasi memiliki arti yang sangat umum, belum mempunyai arti yang mapan dan istilah globalisasi muncul dari negara adi kuasa sehingga memiliki panorama negatif terhadap negara di bawahnya.

Terlepas dari semua itu tren globalisasi tidak dapat dinafikan lagi, globalisasi sebagai sebuah keniscayaan memiliki peranyang cukup penting dalam catur ketahanan sebuah bangsa. Salah satu efeknya adalah munculnya sistem ekonomi Pasar bebas / FTA yang meminimalkan peran Negara dalam perdagangan. Semua aturan dalam jual beli seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, sehingga tidak akan ada protektif Negara terhadap pasar, bila ini terjadi maka pedagang lokal yang tak bisa berkompetisi akan

bangkrut dan menjadi bulan-bulanan Negara kuat. Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap tata nilai kebudayaan bangsa salah satunya ditandai dengan munculnya *Westernisasi* yang merupakan salah satu bentuk dari universalisasi budaya dan tata nilai kehidupan dari “barat” yang kebanyakan menganut gaya hidup permisif (serba boleh), Narkoba, gaya hidup hedonistik, bermalasan yang bila tidak disertai dengan benteng pertahanan diri yang kokoh dapat merubah perilaku dan budaya luhur masyarakat khususnya dikalangan generasi muda.

Apabila hal tersebut diatas tidak ada antisipasi dari pemerintah dalam hal ini Badan Kesbangpol Aceh akan menimbulkan persoalan instabilitas NKRI yakni terjadinya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, Perpecahan, terror dan intimidasi hingga pemisahan diri dari pemerintah pusat.

b. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis penting dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui seberapa besar kekuatan (sebagai faktor positif) yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dapat diketahui pula faktor negatif/kelemahan yang dapat menghambat penyelenggaraan pelayanan tersebut. Analisis lingkungan strategis meliputi analisis lingkungan internal yang mencakup kelemahan (*weaknesses/W*) dan kekuatan (*strenghts/S*) serta analisis lingkungan eksternal yang mencakup peluang (*opportunities/O*) dan ancaman (*threats/T*), atau yang umum dikenal dengan SWOT Analysis. Dengan SWOT Analysis tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh dapat menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini akan disampaikan SWOT Analysis Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh.

Analisis Lingkungan Internal

Strength (S)/Kekuatan

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh memiliki visi dan misi yang jelas;

2. Pemerintah Aceh berstatus sebagai daerah otonomi khusus sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Jumlah sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh telah memadai;
5. Situasi Kerja yang harmonis (tim work);
6. Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM, Ormas, orkemas dan Yayasan)

Weaknesses (W)/Kelemahan

1. Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan prinsip 'the right man in the right place' sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi;
2. Standard Operating Procedures (SOP) belum memenuhi standar ketentuan yang berlaku sehingga menyulitkan dalam penentuan indikator sasaran baik output maupun outcome program dan kegiatan;
3. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum memadai;
4. Dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) belum optimal;
5. Keberadaan LSM, ormas, yayasan dan orkemas belum terdata dengan baik, baik secara faktual maupun secara actual;
6. Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja;
7. Kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi.

Analisis Lingkungan Eksternal

Opportunities (O)/Peluang

1. Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat;
2. Terciptanya Keamanan di Wilayah Aceh ditandai dengan terwujudnya perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam MoU Helsinki dan keluarnya Undang-undang nomor 11 tentang Pemerintah Aceh;
3. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
4. Penerapan Syariah Islam di Provinsi Aceh bermanfaat dalam pembentukan karakter masyarakat Aceh yang religius dan bersifat gotong royong;
5. Keberagaman suku dan budaya di Provinsi Aceh;
6. Penduduk Aceh yang berjumlah lebih dari 5.066.531 jiwa;
7. Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Aceh dalam rangka pencapaian visi dan misi;
8. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih mengarah kepada pelayanan masyarakat;
9. Adanya penyesuaian kelembagaan Pusat sehingga mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih terarah dan terfokus.
10. Luas wilayah Aceh yang cukup luas;

Threats (T)/Ancaman

1. Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi di Aceh;
2. Ideologi bangsa yang tidak mengakar ke dalam hati dan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila;
3. Menurunnya rasa kebangsaan dan raga cinta tanah air di masyarakat;

4. Tingginya sikap primordialisme di kalangan masyarakat;
5. Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi kemasyarakatan;
6. Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat;
7. Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa Politik sehingga menghambat dalam pelaksanaan koordinasi;
8. Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan.
9. Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif;
10. Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata;
11. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat;
12. Minimalnya fasilitasi kepada lembaga (LSM, Ormas, Yayasan dan Orkemas) dapat mengakibatkan instabilitas / tidak optimalnya pembinaan;
13. Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat;
14. Rentannya konflik antar umat beragama dimasyarakat di akibatkan oleh fanatisme ke agamaan.

Tabel. 1.7
Analisis Lingkungan Strategis

<p style="text-align: center;">ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL</p> <p style="text-align: center;">ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Peluang / Opportunities</p>	<p style="text-align: center;">Ancaman / Threats</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya reformasi politik yang berpengaruh terhadap perkembangan organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga swadaya masyarakat; 2. Terciptanya Keamanan di Wilayah Aceh ditandai dengan terwujudnya perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam MoU Helsinki dan keluarnya Undang-undang nomor 11 tentang Pemerintah Aceh; 3. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 4. Penerapan Syariah Islam di Provinsi Aceh bermanfaat dalam pembentukan karakter masyarakat Aceh yang religius dan bersifat gotong royong; 5. Keberagaman suku dan budaya di Provinsi Aceh; 6. Penduduk Aceh yang berjumlah lebih dari 4.597.308 jiwa; 7. Dukungan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dalam rangka pencapaian visi dan misi; 8. Perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih mengarah kepada pelayanan masyarakat; 9. Adanya penyesuaian kelembagaan Pusat sehingga mendorong pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih terarah dan terfokus. 10. Luas wilayah Aceh yang cukup luas; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat yang cenderung menghilangkan kepedulian pada proses demokratisasi di Aceh; 2. Ideologi bangsa yang tidak mengakar ke dalam hati dan kehidupan masyarakat yang diiringi dengan fenomena munculnya ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila; 3. Menurunnya rasa kebangsaan dan rasa cinta tanah air di masyarakat; 4. Tingginya sikap primordialisme di kalangan masyarakat; 5. Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi kemasyarakatan; 6. Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat; 7. Faktor otonomi daerah yang menyebabkan adanya perbedaan nomenklatur dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat sehingga menghambat dalam pelaksanaan koordinasi; 8. Adanya beberapa ketidakjelasan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok dan fungsi Badan. 9. Iklim Politik Nasional yang kurang kondusif; 10. Tingkat pendidikan politik masyarakat yang tidak merata; 11. Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat; 12. Minimalnya fasilitasi kepada lembaga (LSM, Ormas, Yayasan dan orkemas) dapat mengakibatkan instabilitas / tidak optimalnya pembinaan; 13. Pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa masih rendah di masyarakat; 14. Rentanya konflik antar umat beragama dimasyarakat di akibatkan oleh fanatisme ke agamaan.

Kekuatan / Strengths	S - O	S - T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh memiliki visi dan misi yang jelas; 2. Pemerintah Aceh berstatus sebagai daerah otonomi khusus sebagaimana telah diatur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; 3. Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh telah diatur dalam Qanun Aceh No. 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 4. Jumlah sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memadai; 5. Situasi Kerja yang harmonis (tim work); 6. Hubungan kemasyarakatan yang relatif baik (LSM,Ormas, orkemas dan Yayasan). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penciptaan kelembagaan yang memadai agar optimalisasi tupoksi bisa tercapai 2. Efisiensi dan efektifitas anggaran guna tercapainya sasaran dan tujuan kegiatan 3. Pemfasilitasian yang optimal dengan dukungan anggaran yang memadai hingga diharapkan dapat mewujudkan sinergitas dalam terciptanya stabilitas politik 4. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan Tupoksi dan kewenangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengoptimalan SDM Aparatur yang ada untuk dapat melaksanakan Tupoksi dan Mengarahkan Personil dalam membina hubungan kerja dengan LSM,Ormas dan Nirlaba Lainnya Agar tidak terjadi efek negarif dari ancaman Instabilitas; 2. Meningkatkan pembinaan terhadap kewaspadaan dini masyarakat guna meminimalisasi gangguan keamanandan ketertiban di masyarakat; 3. Meningkatkan Pendidikan Politik Pada Masyarakat; 4. Meningkatkan Pembinaan/Sosialisasi tentang pemahaman Nilai-Nilai luhur Budaya Bangsa serta Toleransi antar Umat Beragama.

Kelemahan / Weakness	W – O	W – T
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi sumber daya manusia belum sesuai dengan prinsip ‘the right man in the right place’ sehingga belum memadai untuk pelaksanaan tupoksi; 2. Standard Operating Procedures (SOP) belum memenuhi standar ketentuan yang berlaku sehingga menyulitkan dalam penentuan indikator sasaran baik output maupun outcome program dan kegiatan; 3. Sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum memadai; 4. Dukungan dana untuk penyelenggaraan pelayanan sesuai tupoksi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) belum optimal; 5. Keberadaan LSM, ormas, yayasan dan orkemas belum terdata dengan baik, baik secara faktual maupun secara actual; 6. Kualitas SDM masih belum maksimal dalam menunjang kinerja; 7. Kelembagaan belum memadai untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk meningkatkan harmonisasi hubungan antar lembaga diharapkan peranan aparaturnya menciptakan hubungan yang harmonis dengan LSM, Ormas dan Nirlaba Lainnya, agar terciptanya stabilitas politik di Kabupaten Bogor. 2. Pengoptimalisasian Pembinaan / sosialisasi tentang pemahaman 3. pentingnya kesatuan bangsa hingga tercapai harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Pengoptimalan publikasi di media tentang pentingnya Kesatuan Bangsa; 5. Meningkatkan pendidikan formal maupun non formal bagi aparaturnya guna menunjang kinerja. 	<p>Untuk meminimalisir efek negative dari kelemahan kelembagaan SDM Aparatur dan Alokasi Anggaran, serta ancaman Instabilitas politik akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan tupoksi dilakukan upaya pembinaan hubungan baik dengan unsur Internal & eksternal. Agar roda organisasi dapat tetap berjalan sesuai dengan Peraturan perundangundangan yang ada.</p>

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Gambaran Umum Badan Kesbangpol Aceh

2.1.1. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2017-2022 adalah:

Visi

“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani”

Misi

Visi di atas akan dicapai dengan 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

- a. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
- b. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
- c. Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;**
- d. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;
- e. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;
- f. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;

- g. Menyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
- h. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerjaserta memberikan kemudahan akses permodalan;
- i. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dalam hal ini dari 9 misi terkait dalam Misi Ke-3 yaitu: ***Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki***; melalui Misi ke-3 ini akan menguatkan pelaksanaan UUPA sesuai sesuai dengan prinsip- prinsip Mou helsinki secara konsisten dan komprehensif. Disamping itu, Pemerintah Aceh akan menciptakan situasi aman dan damai yang berkelanjutan melalui penuntasan proses reintegrasi dan membangun nilai-nilai perdamaian bagi semua lapisan masyarakat.

Pada 9 misi tersebut dijabarkan dalam 15 keunggulan Aceh Hebat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh dalam hal ini terkait dengan Misi ke-3 dan dijabarkan dalam keunggulan Aceh Hebat ke-10, dengan

Tujuan : meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip- prinsip Mou helsinki serta masuk pada

Sasaran : Penguatan pelaksanaan UUPA sesuai prinsip-prinsip MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif;

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2017-2022:

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip Mou Helsinki	Meningkatnya Kemandirian dan Profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam Pembangunan Daerah	Jumlah LSM/Ormas/Yayasan/OKP yang terdaftar
		Meningkatnya Pemahaman Penguatan Nilai Sejarah, Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan pada Masyarakat	Persentase Sekolah tingkat pendidikan menengah atas yang dibina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
			Persentase jumlah masyarakat per kecamatan yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Keberagaman untuk Menjaga Perdamaian Aceh	Jumlah konflik Sara yang tertangani
		Mewujudkan Ketahanan Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pemetaan kasus Pencegahan dan Pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Aceh
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Perdamaian Aceh	Jumlah kasus tertangani per potensi konflik di Aceh
Pemetaan Ancaman/deteksi dini kewaspadaan daerah/nasional			
2	Meningkatnya peran demokrasi Indonesia didalam pembangunan	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan.

VISI	:	“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani”		
MISI III	:	Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya keberlanjutan perdamaian berdasarkan prinsip- prinsip Mou helsinki	1.	Meningkatnya Kemandirian dan Profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam Pembangunan Daerah	1. memberdayakan LSM/Ormas/Yayasan didalam mendukung pembangunan daerah	1. Meningkatkan peran LSM/Ormas/Yayasan dalam memelihara perdamaian
	2.	Meningkatnya Pemahaman Penguatan Nilai Sejarah, Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan pada Masyarakat	Membangun karakter bangsa yang berwawasan kebangsaan dengan harapan meningkatnya kesadaran warga negara Indonesia terhadap penguatan nilai sejarah, ideologi ,karakter dan wawasan kebangsaan dan meningkatkan kesadaran bela Negara	Meningkatkan pemahaman pada masyarakat tentang nilai-nilai kesadaran warga negara Indonesia terhadap penguatan nilai sejarah, karakter,ideologi, wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara
	3.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Keberagaman untuk Menjaga Perdamaian Aceh	Menciptakan keharmonisan berbangsa dan bernegara dengan harapan terciptanya toleransi dan saling menghargai antar komponen masyarakat dengan membangun kebersamaan dan saling gotong royong	Menumbuhkan semangat nasionalisme dan melestarikan nilai - nilai kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
	4.	Mewujudkan Ketahanan Stabilitas Ekonomi, Sosial dan Budaya	Mengembangkan dan memantapkan ketahanan kehidupan masyarakat dalam kehidupan beragama, ekonomi, politik, sosial dan budaya	Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ketahanan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat majemuk
	5.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Menjaga Perdamaian Aceh	Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) dan mengevaluasi terhadap capaian penanganan konflik dengan harapan agar kasus-kasus konflik tertangani dengan cepat sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif	Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dengan penguatan Kewaspadaan Nasional kepada Aparatur dan Masyarakat untuk memperkuat NKRI
Meningkatnya peran demokrasi indonesia didalam pembangunan	1.	Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia	1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan	1. Mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis, jujur dan adil dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2018.

Dengan telah disusunnya Rencana Strategis, Kebijakan, Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh, maka ditetapkan program-program yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut:

1. Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
2. Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
3. Program Kemitraan Pengembangan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
4. Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
5. Program Pendidikan Politik Dalam Negeri
6. Program Pembauran Kebangsaan
7. Program Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8. Program Penanganan Konflik

Tabel. 2.2

Sasaran, Program dan Kegiatan RPJMA periode 2012-2017 Badan Kesatuan Bangsa Politik Aceh Tahun 2016

SASARAN	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMA		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE		
					2016		
					Target		Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi.	Program Fasilitasi Peningkatan Demokrasi		0	%	0	%	800,000.00
	Program Penerapan Prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik.	Persentase penerapan prinsip Good Governance di instansi Badan Kesbangpol Kab/Kota se - Aceh	0	%	0	%	800,000.00
	Program Pendidikan Politik Dalam Negeri	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Dalam Negeri	8	Keg	8	Keg	65,460,940.00
Terwujudnya konsolidasi keberlanjutan perdamaian Aceh	PROGRAM KONSOLIDASI PERDAMAIAN ACEH	Meningkatnya perdamaian Aceh	80	%	86	%	336,770,000.00
Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI	Meningkatnya pengembangan data dan informasi	30	%	54	%	296,452,000.00
	JUMLAH						3,300,954,742.00

Tabel 2.3

Sasaran Program Kegiatan RPJMA 2017-2022

No.	Bidang Urusan	Sasaran Strategis	Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Standar Kinerja (Satuan)	Kondisi awal	Tahun-1(2018)	Tahun-2(2019)	Tahun-3(2020)	Tahun-4(2021)	Tahun-5(2022)
							Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I	Kesatuan Bangsa dan Politik	Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/ORMAS/YAYASAN di dalam Pembangunan Daerah	Program Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	Jumlah LSM /Ormas/Yayasan/OKP yang terdaftar		35	25	25	22	21	23
		Meningkatnya Indeks Demokrasi Indonesia.	Program Pendidikan Politik Dalam Negeri	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu atau Pemilukada	Persentase jumlah pemilih	73,00%	73,00%	73,01%	73,01%	73,01%	73,01%
		Meningkatnya Pemahaman Penguatan Nilai Sejarah, Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan pada Masyarakat.	Program Kemitraan Pengembangan Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	Persentase Sekolah tingkat pendidikan menengah atas yang dibina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	jumlah SMA yang mendapat pembinaan per jumlah SMA seluruh Aceh	481	10%	20%	30%	40%	50%
			Program Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan kebangsaan	persentase jumlah masyarakat per kecamatan yang memperoleh pendidikan /pembinaan/sosialisasi pengembangan wawasan kebangsaan	4 peserta dari setiap kecamatan di Aceh (289 kecamatan) data BPS	1156	19,90%	39,79%	59,69%	79,58%	100%
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga perdamaian aceh	Program Penanganan Konflik	Persentase Potensi Konflik yang tertangani	jumlah kasus tertangani per potensi konflik di Aceh	95,54%	96,04%	96,54%	97,54%	98,04%	98,54%
			Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	Persentase Ancaman/deteksi dini kewaspadaan daerah/nasional yang tertangani	jumlah kasus tertangani per jumlah ancaman yang terdeteksi/dilaporkan	88,24%	89,24%	90,24%	90,74%	91,24%	93,24%
		Mewujudkan ketahanan stabilitas ekonomi, sosial dan budaya	Program Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase kasus Pencegahan dan Pemberantasan, penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Aceh	jumlah kasus tertangani per kasus yang terdeteksi	967	10,34%	20,68%	31,02%	41,37%	51,71%
Meningkatnya Peran Serta Keberagaman Masyarakat dalam Menjaga Perdamaian Aceh.	Program Pembauran Kebangsaan	jumlah konflik Sara yang tertangani		3	3	4	4	5	5		

2.3. Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2018.

Penetapan Kinerja adalah dokumen perjanjian Kinerja antara Gubernur Aceh selaku kepala daerah dengan Kepala Badan Kesbangpol Aceh dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Aceh Tahun 2017-2022. Perjanjian kinerja tersebut tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Badan Kesbangpol dan Tahun 2018.

Penetapan kinerja (PK) merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan Kinerja merupakan kesepakatan antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja.

Tabel. 2.4
Penetapan Kinerja Badan Kesbangpol Aceh

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam pembangunan daerah	Jumlah LSM/Ormas/Yayasan yang terdaftar	25 LSM/Ormas/Yayasan
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perdamaian Aceh	Persentase potensi konflik yang tertangani $\frac{\text{Jumlah potensi konflik yang tertangani}}{\text{jumlah potensi konflik yang dilaporkan}} \times 100$	96 %

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK ACEH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan di dalam pembangunan daerah	Jumlah LSM/Ormas/Yayasan yang terdaftar	25
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam menjaga perdamaian aceh	Persentase potensi konflik yang tertangani	96%

Program

1. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
2. Penanganan Konflik

Anggaran

Rp 837.400.000
Rp 1.476.562.500

Gubernur Aceh

drh. IRWANDI YUSUF, M.Sc

Banda Aceh, 2018
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh


Drs. MAHDI EFENDI

No	Program		Anggaran
1	Pendidikan Politik Dalam Negeri	Rp.	2,055,426,000
2	Pembauran Kebangsaan	Rp.	606,965,000
3	Bina Ideologi, Karakter dan Wasbang	Rp.	461,837,200
4	Kemitraan Pengembangan Ideologi, Karakter dan Wasbang	Rp.	793,200,000
5	Pembinaa dan pemberdayaan Ormas	Rp.	837,400,000
6	Ketahanan ekonomi sosial dan budaya	Rp.	905,350,000
7	Penanganan Konflik	Rp.	1,476,562,500
8	Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	Rp.	1,554,868,500

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

I. CAPAIAN KINERJA PADA PENETAPAN KINERJA

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja Berdasarkan Indikator dan Sasaran Strategis Tahun 2018.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam pembangunan daerah	Jumlah LSM/Ormas/Yayasan yang terdaftar	25 LSM/Ormas /Yayasan	37 LSM/Ormas/ Yayasan	100
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perdamaian Aceh	Persentase potensi konflik yang tertangani $\frac{\text{Jumlah potensi konflik yang tertangani}}{\text{jumlah potensi konflik yang dilaporkan}} \times 100$	96 %	96 %	100

II. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir;

Tabel. 3.2
Perbandingan tingkat capaian kinerja tahun 2012 s/d 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018	
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Aceh. (Tercapainya peningkatan kemandirian infrastruktur dan suprastruktur politik daerah)	1) Persentase pembinaan LSM, Ormas dan OKP	80%	46%	77,27%	130.60%	99.07%				
		2) Persentase pembinaan politik daerah	100%	100%	90%	107.79	84.50%				
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian. (Meningkatnya implementasi UUPA dalam percepatan pembangunan dan menjaga keberlanjutan perdamaian).	1) Jumlah konflik masyarakat yang tertangani. (Jumlah kasus konflik/kriminalitas masyarakat yang teridentifikasi/terdeteksi)	29			15	157 kasus				
		2) Jumlah kriminalitas yang tertangani		62%	32	34					
		3) Jumlah kajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah.				18					
		4) Jumlah pengunjung memorial perdamaian pertahun					317 Pengunjung				
		5) Jumlah draft qanun tentang kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah						1 dokumen			
		7) Rasio anggota linmas per 10.000 penduduk.	44.861	228	21.696	502,174					
		8) Rasio Poskamling per jumlah Gampong.	-	7,784 per desa	-	3,332					
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	1) Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah						6 Kegiatan	6 Kegiatan		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018	
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan.	1) Jumlah kegiatan pembinaan pembauran kebangsaan						2 Kegiatan	2 Kegiatan		
		2) Jumlah kegiatan pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat tentang ideologi negara.						4 Kegiatan	3 Kegiatan		
		3) Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM dan Ormas.						3 Kegiatan	3 Kegiatan		
5	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	1) Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap aparaturnya dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.						3 Kegiatan	3 Kegiatan		
6	Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam pembangunan daerah	1) Jumlah LSM/Ormas/Yayasan yang terdaftar								25 LSM/Ormas/Yayasan	37 LSM/Ormas/Yayasan
7	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perdamaian Aceh	1) Persentase potensi konflik yang tertangani $\frac{\text{Jumlah potensi konflik yang tertangani}}{\text{jumlah potensi konflik yang dilaporkan}} \times 100$								96%	96%

III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Tabel 3.3
Perbandingan tingkat capaian kinerja dengan Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Target Renstra	
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan Aceh. (Tercapainya peningkatan kemandirian infrastruktur dan suprastruktur politik daerah)	1) Persentase pembinaan LSM, Ormas dan OKP	80%	46%	77,27%	130.60%	99.07%						80%
		2) Persentase pembinaan politik daerah	100%	100%	90%	107.79	84.50%						
2	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang keberlanjutan perdamaian. (Meningkatnya implementasi UUPA dalam percepatan pembangunan dan menjaga keberlanjutan perdamaian).	1) Jumlah konflik masyarakat yang tertangani. (Jumlah kasus konflik/kriminalitas masyarakat yang teridentifikasi/terdeteksi)	29			15	157 kasus						
		2) Jumlah kriminalitas yang tertangani		62%	32	34							
		3) Jumlah kajian/analisis perkembangan situasi dan kondisi daerah.				18							
		4) Jumlah pengunjung memorial perdamaian pertahun					317 Pengunjung						
		5) Jumlah draft qanun tentang kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadah						1 dokumen					
		7) Rasio anggota linmas per 10.000 penduduk.	44.861	228	21.696	502,174							
		8) Rasio Poskamling per jumlah Gampong.		7,784 per desa		3,332							

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017		Tahun 2018		Target Renstra
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	1) Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah						6 Kegiatan	6 Kegiatan			
4	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan, ideologi dan pembauran kebangsaan serta terwujudnya ketahanan ekonomi, seni, budaya dan agama kepercayaan.	1) Jumlah kegiatan pembinaan pembauran kebangsaan						2 Kegiatan	2 Kegiatan			
		2) Jumlah kegiatan pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat tentang ideologi						4 Kegiatan	3 Kegiatan			
		3) Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM dan Ormas.						3 Kegiatan	3 Kegiatan			
5	Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	1) Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik.						3 Kegiatan	3 Kegiatan			
6	Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam pembangunan daerah	1) Jumlah LSM/Ormas/Yayasan yang terdaftar								25 LSM/Ormas/Yayasan	37 LSM/Ormas/Yayasan	25 LSM/Ormas/Yayasan
7	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perdamaian Aceh	1) Persentase potensi konflik yang tertangani $\frac{\text{Jumlah potensi konflik yang tertangani}}{\text{jumlah potensi konflik yang dilaporkan}} \times 100$								96%	96%	96%

IV. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi kinerja. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program / kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *outputs* dengan *inputs* baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi antara nilai *input* dengan *output*.

Selanjutnya dalam pengukuran kinerja akan dilakukan pengukuran terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang sesuai dengan janji Penetapan Kinerja yang ada dalam Sasaran Strategis Pada Badan Kebangpol Aceh.

A. Analisis Capaian kinerja pada Penetapan Kinerja

1. Sasaran Strategis I : Meningkatnya kemandirian dan profesionalisme LSM/Ormas/Yayasan didalam pembangunan daerah

A. Program Pembinaan dan pemberdayaan Ormas

a) Sosialisasi Regulasi Tata Cara Pendaftaran Organisasi Masyarakat

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN SESUAI PERMENDAGRI NO. 57 TAHUN 2017

1. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART
2. Program Kerja
3. Susunan pengurus
4. Surat keterangan domisili sekretariat Ormas
5. Nomor pokok wajib pajak (NPWP) atas nama Ormas
6. Surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan
7. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan
8. Pas Photo ketua sekretaris dan bendahara ukuran 4x6 terbaru
9. Melampirkan surat rekomendasi dari Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota yang bersangkutan (KHUSUS YANG MENDAFTAR DI KESBANGPOL PROVINSI ACEH)

SELAIN PERSYARATAN DIATAS ORGANISASI KEMASYARAKATAN JUGA MELAMPIRKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Formulir isian data Ormas (Form terlampir)
2. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik, bermaterai Rp. 6000, ditanda tangani Ketua/Sekretaris (Form terlampir)
3. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik pemerintah (ditanda tangani Ketua/Sekretaris)
4. Rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk ormas yang memiliki **“kekhususan bidang keagamaan”**

5. Rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk ormas yang **“memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”**
6. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas.

FORMULIR KEABSAHAN DOKUMEN

1. Nama organisasi :
2. Nama Notaris :
3. Nomor dan Tgl Akta Notaris :
4. Nomor dan Tgl Surat Permohonan :
5. Bidang Kegiatan :
6. Program Kerja Ormas :
7. Alamat Kantor/Sekretariat :
8. Tempat dan Waktu Pendirian :
9. Asas Ciri Organisasi :
10. Tujuan Organisasi :
11. Nama Pendiri : (nama, NIK, agama, kewarganegaraan,
jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status
perkawinan, alamat, nomor telp/hp,
pekerjaan)
12. Nama Pembina :
13. Nama Penasehat :
14. Biodata Pengurus
 - A. Ketua/Sebutan Lain :
 - B. Sekretaris/Sebutan Lain :
 - C. Bendahara/Sebutan Lain :
15. Masa Bakhti Kepengurusan :
16. Keputusan Tertinggi Organisasi :
17. Unit/Cabang :
18. NPWP :
19. Sumber keuangan :
20. Lambang/logo organisasi :
21. Bendera organisasi :

KOP SURAT ORMAS

Surat Pernyataan

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
Jabatan : Ketua/Sederajat
Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :
- b. Nama :
Jabatan : Sekretaris/Sederajat
Nomor KTP/SIM/Identitas Lain :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- a. Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
- b. Tidak terjadi konflik kepengurusan;
- c. Nama, lembaga, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan/atau cap stempel yang digunakan belum digunakan oleh Ormas lain;
- d. Bersedia menertibkan kegiatan, pengurus, dan/atau anggota organisasi;
- e. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun;
- f. Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan; dan
- g. Tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT.

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.

(nama tempat, tanggal, bulan, tahun)

Ketua,

Sekretaris,

(Cap stempel dan ditandatangani)

(Tanda tangan)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Rekapitulasi Jumlah Ormas, LSM dan Yayasan/

**Perkumpulan/Perhimpunan Yang Telah Terdaftar
pada Badan Kesbangpol Aceh 2012-2018**

NO	TAHUN	ORMAS	LSM	YAYASAN/ PERHIMPUNAN/ PERKUMPULAN	JUMLAH
1	2012	47	67	8	122
2	2013	35	45	-	80
3	2014	20	33	-	53
4	2015	14	25	-	39
5	2016	14	19	33	66
6	2017	8	16	26	50
7	2018	5	7	25	37
	Jumlah	143	212	92	447

Sosialisasi Regulasi Tentang Tata Cara Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan, sosialisasi tersebut dilakukan dengan bentuk Cetak Buku Regulasi tentang Ormas berjumlah 450 buku yang diberikan kepada Badan/Kantor Kesbangpol Kab/kota, untuk peserta penguatan kapasitas ormas, Forum komunikasi dan koordinasi, serta organisasi yang datang untuk mendaftarkan organisasinya.

b. Pengelolaan Data Base Ormas dan LNL

Pengelolaan Database Ormas dan LNL, cetak buku himpunan peraturan Ormas sejumlah 500 buku, cetak buku direktori ormas sejumlah 110 buku, serta melakukan monitoring terkait pengambilan data Ormas di 9 Kab/Kota yaitu Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Tengah, Kota Lhokseumawe, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Utara, Kab. Nagan Raya, Kab. Bireuen, Kab. Pidie dan Pidie Jaya serta Kab. Aceh Selatan.

Jumlah Ormas dan LSM yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan lembaga ke Badan Kesbangpol Aceh selama bulan Januari s/dDesember 2018 adalah sebanyak 37 Ormas/LSM dan setelah dilakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas dari Ormas/LSM tersebut diatas maka yang telah memenuhi syarat untuk proses dikeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) adalah sebanyak 12 Ormas/LSM, sementara Yayasan yang melaporkan keberadaan kepada Kesbangpol Aceh sebanyak 25 Yayasan yang sudah melampirkan pengesahan yayasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, sehubungan dengan hal tersebut Kesbangpol Aceh tidak perlu

lagi mengeluarkan SKT akan tetapi hanya mengeluarkan Surat Keterangan/Surat tanda lapor, bahwa Ormas, LSM atau Yayasan tersebut telah terdaftar/tercatat pada Badan Kesbangpol Aceh . Adapun 3 Lembaga lainnya masih belum lengkap maka belum bisa dilanjutkan proses pengeluaran SKT nya yang akan dikeluarkan oleh Ditjen Polpum Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Permendagri No. 57 Tahun 2017. Perkembangan fasilitasi Ormas, LSM dan Lembaga lainnya dapat disajikan pada tabel berikut:

NO	Organisasi/Lembaga	Tahun						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Organisasi/Lembaga Kesamaan Agama	15	11	6	2	1	-	-
2	Lembaga Swadaya Masyarakat	67	45	32	25	19	16	7
3	Organisasi/Lembaga Kesamaan Profesi	8	6	5	3	5	-	-
4	Yayasan	8	-	-	-	5	18	25
5	Organisasi/Lembaga Kesamaan Fungsi	24	18	9	9	8	8	5
Jumlah		122	80	52	39	38	42	37

c. Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan

a. Kegiatan Penguatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan telah dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi sebanyak 4 angkatan;

a) Kota Langsa

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 bertempat di Aula Vitra Convention Hall. Peserta berjumlah 45 orang yang terdiri dari perwakilan.

b) Kabupaten Aceh Tengah

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 bertempat di Aula Hotel Penemas. Peserta berjumlah 45 orang yang terdiri dari perwakilan Ikatan Keluarga Anti Narkoba, LIPGA, Kesejahteraan Masyarakat Aceh Pesisir, Himpunan Mahasiswa Islam, Yayasan Gayo Forest Conservation, PWI, IKPP, KPAB, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, Forkab, Paguyuban Pasundan, Persatuan Pedagang Keliling Aceh Tengah, Forgab, Forwat dan Alwasliyah.

c) Kabupaten Aceh Barat

Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 bertempat di Aula Hotel Beringin. Peserta berjumlah 45 orang yang terdiri dari perwakilan ormas Badan Kewaspadaan Masyarakat Johan Pahlawan, KNPI, Persatuan Becak Kami Maju Bersama, Taman Muda Baiturrahim, LSM Peduli Generasi Bangsa, Lembaga Peduli Rakan, Yayasan Cahaya Mitra, Yayasan Mulia Hati, Yayasan Gugah Nurani Indonesia, dan Yayasan Karya Berdikari.

d) Kota Sabang

Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 bertempat di Aula Sabang Guest House. Peserta berjumlah 45 orang yang terdiri dari perwakilan Ormas Yayasan Amal Saleh, yayasan Peumakmue PMI Sabang, Bina Rakan, Pemuda Pancasila, Pramuka, Aneuk Muda Peduli Pembangunan Sabang, BKM Makmue Bersama Gp. Ie Meulee, Perkumpulan Teupin Aye, Yayasan KMO, Perbes, Perlasa, KUB Batee Meu'on, Pospera Sabang, LPTKIK, Yayasan Al-Fath, Iwapi, Yayasan Sabang Sejati, PD Salimah, Kelompok Ayam Potong, Al-Mizan, Adzkia, Pemuda Muhammadiyah, Saff Musik, Rapi, Inoeng Aceh dan IMM

- b. Kegiatan Diskusi Isu-isu Aktual (FGD) sebanyak 12 angkatan terdiri dari 4 angkatan di Kota Banda Aceh dan 8 angkatan di Kab/Kota dengan jumlah peserta sebanyak 22 orang.

- 4 angkatan di Kota Banda Aceh dilaksanakan di Zakir Warkop pada tanggal 9 Agustus 2018, 25 Oktober 2018, 02 November 2018 dan 25 November 2018
- 8 angkatan di Kab/kota yaitu Kab. Abdya dilaksanakan di AW Coffee Shop pada tanggal 26 Juli 2018, Kota Lhokseumawe 30 Agustus 2018 di CBQ Cafe, Kab. Aceh Jaya 10 September 2018 di Aneuk Calang Resto, Kota Langsa 24 September 2018 di Vitra Convention Hall, Kab. Pidie pada tanggal 4 Oktober 2018 di Aula SMKN 2, Kab. Pidie Jaya tanggal 9 November 2018 bertempat di warung kopi Mawar, Kota Subulussalam 14 November 2018 di Warung Singon dan Kab. Aceh Selatan tanggal 15 November 2018.

Rekomendasinya adalah :

- Megharapkan kepada penyelenggara Pemilu untuk meningkatkan sosialisasi dalam rangka pencerdasan pemilih;
- Mengharapkan kepada pemerintah untuk memberikan sanksi kepada TNI/Polri/ASN yang tidak netral;
- Mengharapkan kepada ormas/LSM agar menciptakan secara bersama-sama situasi yang kondusif dan menyukseskan pemilu/pileg terutama di kalangan ormas masing-masing;
- Mengharapkan kepada Kesbangpol Kab/Kota untuk terus meningkatkan sinergitas dalam rangka sukses pemilu pileg/pilpres 2019;
- Mengharapkan kepada semua pihak terutama ormas dan lsm dan kelompok-kelompok strategis lainnya untuk senantiasa menjaga kesatuan dan persatuan serta menyikapi persoalan-persoalan yang muncul dengan penuh kedewasaan dan senantiasa membuka ruang diskusi dengan semua pihak, agar perdamaian Aceh tidak terusik oleh kepentingan golongan/kelompok, sehingga Aceh damai dan Aceh hebat dapat terwujud.

Pemberian Hibah Kepada Lembaga Pemerintah Tahun 2015 – 2018

Dilingkungan Pemerintah Aceh

NO	NAMA ORMAS/LEMBAGA	JUMLAH	TAHUN	KETERANGAN
1	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh	500.000.000	2015	SK.GUB 180/1344/2015
	POLDA Aceh	500.000.000		10 Desember 2015
2	Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Aceh	1.280.000.000	2016	SK GUB 220/630/2016
	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh	1.000.000.000		26 Juli 2016
	Panwaslih	37.511.630.000		
	KIP Aceh	69.478.201.600		SK GUB 220/940/2016
	POLDA Aceh	24.870.493.100		15 Desember 2016
3	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh	1.500.000.000	2017	SK GUB 220/657/2017 22 Juni 2017
4	Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh	2.000.000.000	2018	SK GUB 220/729/2018
	Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Aceh	493.880.000		11 Juli 2018
	Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Aceh	102.000.000		

Perkembangan organisasi/lembaga kemasyarakatan di Provinsi Aceh, dapat dijabarkan bahwa jumlah akumulasi ormas, LSM dan lembaga yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Terdaftar/Surat Tanda Laporan keberadaan Lembaga dari tahun 2012 hingga tahun 2018 sebanyak 447 organisasi/lembaga kemasyarakatan/Yayasan yang masih memiliki SKT hingga saat ini karena sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan setiap lembaga/organisasi kemasyarakatan dituntut untuk selalu memperharui SKT nya sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, Pemerintah juga diperkenankan untuk membubarkan organisasi-organisasi baik terkait dengan *ideology* maupun aktivitasnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Aceh telah menyalurkan dana bantuan keuangan sebesar. Rp. **17.754.180.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh ribu rupiah)** hingga tahun 2018 kepada organisasi kemasyarakatan sebagai bentuk kerja sama pemerintah dengan organisasi massa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat (dalam kurun waktu tahun 2012-2015, sementara mulai dari tahun 2016-2017 hanya ada bantuan untuk lembaga PMI Prov. Aceh saja pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan tahun 2017 Rp. 1.5000.000.000,-). Untuk tahun 2018 ada 3 (tiga) ormas, LSM/Lembaga Nirlaba lainnya yaitu Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Aceh, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Provinsi Aceh dan Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Aceh dengan total keseluruhan **Rp. 2. 595.880.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)**. Sementara pengajuan permohonan proposal yang masuk kepada Pemerintah Aceh baik yang ditujukan langsung maupun proposal yang diteruskan ke Badan Kesbangpol Aceh rata-rata berkisar 80 s/d 100 proposal/ tahunnya namun Pemerintah Aceh (Kesbangpol Aceh) hanya dapat membalas proposal tersebut dengan ucapan memohon maaf dikarenakan tidak tersedianya dana pembinaan Ormas/LSM/Yayasan dan Lembaga Nirlaba lainnya pada Badan Kesbangpol Aceh.

d. Penyelenggaraan Forum Komunikasi dan Koordinasi Antara Pemerintah Daerah, Ormas dan LNL

Kegiatan Forum Komunikasi dan Koordinasi antara Pemda dan Ormas sebanyak 2 angkatan di Kota Banda Aceh.

Angkatan I dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 bertempat di Aula Badan Kesbangpol Aceh dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang yang terdiri dari perwakilan Ormas Bem Unsyiah, Bem UIN Ar-Raniry, Bem USM, Bem Unmuha, Bem Unida, Bem Abulyatama, Dewan Dakwah, HMI, IMM, KAMMI, PII, Himmah Aceh, APSA, LSM Geumaseh, KKA, Foskadja, Gerakan Aneuk Muda Sosial, Regencer Aceh, Farmidia, GEUMA, LEMPESTA, KUALA, Forum Komunikasi Masyarakat Berkebutuhan Khusus Aceh, PERAK, Lembaga Kompas Aceh, PRPUK, ACSTF, Figur Atjeh, Lapa Aceh, LSM Darol Aman, Lembaga Peduli Dhuafa, P3KA, Lembaga Syarikat Karang Perkasa Alam Aceh, Yayasan Indo Global Ehsan Relief, The Leader, Yayasan Aksi Cepat Tanggap, Yayasan Gerakan Aceh Nusantara, Yayasan Aceh Sumatera 76, Yayasan Bantuan Hukum Anak Peutuah Mandiri, Yayasan Insyaf Aceh, Poesaka Madani, Perkumpulan Ikatan Pesantren Indonesia, LSM TIARA, KOHATI, MAPPA, FAME, RTA, KANDA, Sekolah Pemimpin Muda Aceh, Front Gerakan Pemuda Aceh, FKMBKA, FPM, LSM Karang Pertama, GEPAK, PIPED, ACEH CORNER, LPLH, FPK, LAKSA, dan APTI

Angkatan II dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 bertempat di Aula Hotel Penemas yang diikuti oleh 60 orang peserta yang diwakili oleh Ormas BEM Unsyiah, BEM UIN Ar-Raniry, BEM UNIDA, BEM Abulyatama, BEM Unmuha, BEM USM, BEM Politeknik, Himpunan Pelajar Islam Aceh, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, HIMMAH Aceh, PII, Forum LSM Aceh, IPNU, GP. Anshor, MISPI, PCTA, LSM Gampong Aceh, Ikatan Jurnalis Aceh, PPMI, ISKADA, GEMPAS, IKAN, HIPAKAD, IPJI, HARPI, JKMA, KOHATI ACEH, APD, Forum Peduli Gampong dan BKPG.

e. Penanganan Aktifitas Organisasi Orang Asing

- a. Kegiatan Penanganan Aktifitas Organisasi Asing sebanyak 1 angkatan di laksanakan pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 bertempat di Aula Badan Kesbangpol Aceh dengan peserta sebanyak 40 orang yang terdiri dari unsur Ormas/LSM dan Intansi terkait lainnya yaitu POLDA ACEH, KAJATI ACEH, Imigrasi II B Perwakilan Aceh, Kemenag Prov. Aceh, Dinas Pendidikan Aceh,

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Aceh, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh, Badan Investasi dan BP2T, Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, KODAM IM, KABINDA, Qatar Charity dan Badan Kesbangpol Kab/Kota, Badan Kesbangpol Kab/kota dan unsur-unsur terkait lainnya. Rekomendasi dari kegiatan ini adalah :

- Mendirikan ormas asing harus mendapatkan izin dari Kementerian Luar Negeri baik itu izin prinsip maupun izin operasional;
- Bagi ormas asing yg telah habis masa berlakunya agar melaporkan ke Kementerian Luar Negeri tidak boleh melapor masa berakhir SKT nya di tingkat daerah;
- Bagi ormas yang melakukan kegiatan di daerah wajib memberitahukan ke Kementerian Luar Negeri.

b. Kegiatan berdasarkan kinerja:

a) Jumlah Organisasi Asing di Aceh

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| - Tahun 2016 | - |
| - Tahun 2017 (Habis Masa berlaku) | 7 Ormas |
| - Tahun 2018 (Habis Masa berlaku) | 9 Ormas |

Ormas Asing di Provinsi Aceh sejumlah 19:

NO.	ORMAS ASING	PERIODE MOU	K/L MITRA KERJASAMA	LOKASI KERJASAMA
1.	Christoffel Blinden Mission (CBM)	1/10/2014 – 30/9/2017	Kemenkes	-
2.	Conservation International	26/9/2014 – 25/9/2017	KLHK	-
3.	Fauna and Flora International (FFI)	25/7/2014 – 24/7/2017	KLHK	-
4.	Handicap International	3/2/2014 – 2/2/2017	Kemensos	-
5.	Humanist Institute for Cooperating with Developing Countries (HIVOS)	Perpanjangan selama 1 tahun (2018)	Kemenkes	-

NO.	ORMAS ASING	PERIODE MOU	K/L MITRA KERJASAMA	LOKASI KERJASAMA
6.	Liga Muslim Dunia (Muslim World League)	18/8/2015 – 17/8/2018	Kemenag	-
7.	Lutheran World Relief (LWR)	Dalam proses perpanjangan	Kemenko PMK	-
8.	Muslim Aid	20/10/2014 – 19/10/2017	Kemensos	-
9.	Netherlands Leprosy Relief (NLR)	27/11/2014 – 26/11/2017	Kemenkes	-
10.	Orangutan Foundation (OF-UK)	18/2/2015 – 17/2/2018	KLHK	-

NO.	ORMAS ASING	PERIODE MOU	K/L MITRA KERJASAMA	LOKASI KERJASAMA
11.	PanEco	Dalam proses perpanjangan	KLHK	-
12.	Rare Animal Relief Effort (RARE)	18/2/2015 – 17/2/2018	KLHK	-
13.	Qatar Charity	28/1/2015 – 27/1/2018	Kemenag	-
14.	Save The Children International (SCI)	Berakhir sampei dengan 3/4/2020	Kemensos	-
15.	SurfAid	29/8/2014 – 28/8/2017	Kemenkes	-
16.	Wildlife Conservation Society (WCS)	2015/04/01 – 2018/03/31	KLHK	-

NO.	ORMAS ASING	PERIODE MOU	K/L MITRA KERJASAMA	LOKASI KERJASAMA
17.	American Friends Service Committee (AFSC)	Berakhir sampai dengan 23/5/2020	Kemensos	Banda Aceh Kab. Aceh Besar
18.	Islamic Relief Worldwide	3/2/2015 – 3/2/2018	Kemendagri	Banda Aceh Kab. Aceh Besar Kab. Aceh Jaya Kab. Pidie Jaya Kota Banda Aceh
19.	Swiss Contact (SC)	3/12/2016 – 6/2/2019	Kemendagri	Kab. Aceh Barat Daya, Kab. Aceh Tamiang, Kab. Aceh Tenggara, Kab. Aceh Timur, Kab. Pidie Jaya, Kab. Bireun

2. Sasaran strategis II : Meningkatnya peran serta masyarakat dalam perdamaian Aceh

B. Program Penanganan Konflik.

Potensi konflik yang dilaporkan dan tertangani selama tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	Konflik Lahan	Konflik Sara	Konflik Industrial	Konflik Sumberdaya	Konflik Politik				Bendera		Kriminal			Anarkis	Tertangani	Tidak Tertangani
						Kebijakan	Batas Daerah	Pilkada	Pemilu	Bulan Bintang	Alam Peudeung	Bersenjata Api	Teror	Lain-lain			
1	Banda Aceh	4	3	-	1	2	-	4	1	1	-	1	1	-	-	49	3
2	Aceh Besar	-	-	-	2	1	-	1	2	1	-	-	-	-	1	8	-
3	Sabang	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-
4	Pidie	-	2	1	2	5	1	2	3	1	-	-	-	-	1	16	2
5	Pidie Jaya	-	-	-	2	2	-	1	2	-	-	-	-	1	-	8	-
6	Bireuen	-	-	1	-	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	6	-
7	Aceh Utara	1	-	-	4	1	1	-	2	-	-	2	1	1	-	25	-
8	Lhokseumawe	-	1	1	2	3	-	-	1	-	-	1	1	1	1	12	-
9	Aceh Timur	1	-	2	6	5	-	-	1	-	-	1	1	-	-	17	-
10	Langsa	-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	7	-
11	Aceh Tamiang	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
12	Bener Meriah	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
13	Aceh Tengah	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
14	Gayo Lues	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
15	Aceh Tenggara	-	1	-	1	6	1	-	1	-	-	-	-	-	1	11	-
16	Aceh Jaya	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
17	Aceh Barat	1	-	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	20	4
18	Nagan Raya	-	-	2	5	7	-	2	3	-	-	-	-	-	-	17	2
19	Aceh Barat Daya	1	-	1	3	3	-	2	1	-	-	-	-	-	1	12	-
20	Simeulue	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-
21	Aceh Selatan	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	5	-
22	Subulussalam	-	-	-	-	5	-	4	-	-	-	-	-	-	-	9	-
23	Aceh Singkil	1	1	1	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-
JUMLAH INSIDEN		9	9	1	3	11	7	2	3	3	0	5	4	4	1	265	11
PERSENTASE KONFLIK YANG TERTANGAN (%)		96,01%														276	

Rumusan : **persentase potensikonflik yang tertangani**

$$\frac{\text{Jumlah potensi konflik yang ditangani}}{\text{Jumlah potensi konflik yang dilaporkan}} \times 100\% ; \frac{265}{276} \times 100 = 96,01 \%$$

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa ada 276 potensi konflik yang dilaporkan dan 265 potensi konflik yang tertangani selama tahun 2018. Terdiri atas beberapa kriteria konflik yang terjadi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. potensi konflik tertinggi adalah konflik politik yang berbasis kebijakan berupa unjuk rasa terkait kebijakan pemerintah, baik kebijakan pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Konflik kebijakan didominasi oleh pengelolaan dana desa yang menimbulkan sejumlah protes dan aksi dari masyarakat, serta kebijakan kepala daerah

- yang mencopot pejabat tanpa mengikuti aturan yang berlaku.
- c. Kota Banda Aceh memiliki angka potensi konflik tertinggi didominasi oleh konflik politik terkait kebijakan karena merupakan wilayah ibu kota provinsi sehingga sering dijadikan tempat berunjukrasa.
 - d. Konflik politik yang menonjol terkait pilkada disebabkan agenda adanya event pilkada serentak di 3 Kabupaten/Kota di Aceh tahun 2018, yaitu Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.
 - e. Potensi Konflik lahan tetap menonjol disebabkan sulitnya penyelesaian sengketa lahan, baik dari sisi regulasi maupun mediasi.
 - f. Potensi konflik industrial menandakan perlunya pemantauan terhadap kegiatan perusahaan, ketaatan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan CSR.
 - g. Potensi konflik Sumber daya sebagian besar disebabkan masih maraknya illegal logging, penambangan illegal, serta beroperasinya perusahaan tambang yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan masyarakat, salah satunya PT EMM di Beutong, NaganRaya.
 - h. Kasus konflik terkait tapal batas daerah yang cukup menonjol adalah klaim Pemprov Sumut terhadap 4 pulau di Aceh Singkil yang dimasukkan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kab, Tapanuli Tengah, Sumut. Keempat pulau tersebut adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar dan Pulau Mangkir Kecil. Selain itu terdapat juga klaim Sumut atas 6 desa di Kec. Leuser, Aceh Tenggara yang masuk dalam wilayah Kab. Tanah Karo, Sumut. Keenam desa tersebut adalah Desa Bintang Alga Musara, Kute Bukit Meriah, Kute Tanjung Sari, Kande Mende, Kute Kompas, dan Kute Bukit Bintang Indah.
 - i. Beberapa kasus menonjol terkait bentrok massa dan amuk massa diantaranya bentrok antara warga dua desa di Kec. Muara Tiga (Laweung), Kab. Pidie terkait klaim terhadap lahan kosong yang selama ini digunakan sebagai lapangan olahraga oleh warga, serta kasus amuk massa yang membakar Mapolsek Bendahara, Kab. Aceh Tamiang terkait tewasnya seorang tahanan Polsek kasus narkoba yang diduga akibat dianiaya petugas.
 - j. Untuk tahun 2019 perlu dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan even Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden secara serentak pada bulan April 2019 untuk menghindari terjadinya gesekan dan konflik di masyarakat.

Upaya Penanganan konflik yang dilakukan:


1. Pencegahan oleh Badan Kesbangpol Aceh berupa kegiatan :
 - a. Sosialisasi Regulasi Penanganan Konflik Sosial
 - b. Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh
 - c. Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial
 - d. FGD Tinjauan Capaian Penanganan Konflik
 - e. Dialog Capaian Penanganan Konflik
 - f. Survey Capaian penanganan Konflik
 - g. FGD Pencegahan Radikalisme dan Terorisme
 - h. Renungan dan Edukasi Perdamaian Bagi Pelajar
 - i. Edukasi Pencegahan Paham Radikal Bagi Pelajar
 - j. FGD Kajian Pendidikan Perdamaian Aceh
 - k. Rapat Kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - l. Dialog Forum-Forum Dalam Rangka Kewaspadaan Nasional
 - m. Kajian Analisis Situasi Kondisi Daerah
 - n. Monitoring dan Evaluasi

2. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan Aceh untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam penanganan permasalahan lahan antara perusahaan dengan masyarakat, diantaranya melakukan mediasi dan koordinasi antara instansi terkait dalam penanganan permasalahan lahan di Aceh. Setiap permasalahan yang telah diselesaikan dilakukan ekspose dengan memanggil seluruh pihak terkait guna menjelaskan apa yang sudah dilakukan dan apa yang menjadi kesepakatan antar pihak.

3. Upaya yang sudah dilakukan terkait klaim wilayah yang dilakukan Pemerintah Sumatera Utara terhadap wilayah Aceh adalah melalui pembicaraan antara Pemerintah Aceh dengan Pemprov Sumut terkait klaim tersebut, dan menyampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dengan menunjukkan bukti-bukti agraria bahwa daerah tersebut masuk dalam wilayah Aceh.

4. Badan kesbangpol Aceh juga mendorong Aparat keamanan untuk menyelesaikan beberapa kasus menonjol berupa bentrok massa dan tindakan anarkis untuk ditangani oleh aparat keamanan dan dilakukan

mediasi, diantaranya kasus bentrok massadi Kec. Muara Tiga (Laweung), Pidie dan kasus pembakaran kantor Polsek Bendahara, Aceh Tamiang. Dalam kasus bentrok massa di Laweung, Pidie aparat keamanan dan Forkopimda Pidie turun langsung kelokasi untuk mengamankan bentrokan, serta melakukan mediasi antara pihak yang bertikai. Sedangkan dalam kasus pembakaran Mapolsek Bendahara, Aceh Tamiang, Kapolda Aceh beserta Forkopimda Aceh Tamiang langsung turun kelokasi dan menemui keluarga korban. Kapolda mengambil tindakan dengan mencopot Kapolsek dan 5 orang anggotanya.



**PETA POTENSI KONFLIK MENONJOL DI ACEH
TAHUN 2018**

a. Koordinasi Penanganan Konflik

Potensi konflik dan permasalahan menonjol tahun 2018.

a. Jumlah potensi konflik dan permasalahan menonjol berdasarkan jenis dan sebaran sebanyak 276 insiden:

- **Berdasarkan jenis:**

Konflik lahan : 9 insiden (3,3%)

Konflik SARA : 9 insiden (3,3%)

Konflik Industrial : 14 insiden (5,1%)

Konflik Sumberdaya : 39 insiden (14,1%)

**Konflik politik : 118 (kebijakan) 42,8%, 7 (batas daerah) 2,5%,
20 (pilkada) 7,2%, 34 (pemilu) 12,3%**

Konflik bendera : 3 (bulan bintang) 1,1% dan 0 (alam peudeung)

Kriminal : 5 insiden (bersenjata api) 1,8% dan 4 insiden
(terror) 1,4%, 4 insiden (kriminal lainnya) 1,4%

Anarkis/Amuk massa : 10 insiden 3,6%

- **Berdasarkan wilayah :**

Banda Aceh : 52 insiden (18,8%)

Aceh Besar : 8 insiden (2,9%)

Sabang : 4 insiden (1,4%)

Pidie : 18 insiden (6,5%)

Pidie Jaya : 8 insiden (2,9%)

Bireuen : 6 insiden (2,2%)

Aceh Utara : 25 insiden (9,1%)

Lhokseumawe : 12 insiden (4,3%)

Aceh Timur : 17 insiden (6,2%)

Langsa : 7 insiden (2,5%)

Aceh Tamiang : 5 insiden (1,8%)

Bener Meriah : 8 insiden (2,9%)

Aceh Tengah : 2 insiden (0,7%)

Gayo Lues : 4 insiden (1,4%)

AcehTenggara	: 10 insiden (3,6%)
AcehJaya	: 5 insiden (1,8%)
Aceh Barat	: 24 insiden (8,7%)
Nagan Raya	: 19 insiden (6,9%)
Aceh Barat Daya	: 12 insiden (4,3%)
Simeulue	: 4 insiden (1,4%)
AcehSelatan	: 5 insiden (1,8%)
Subulussalam	: 9 insiden (3,3%)
Aceh Singkil	: 12 insiden (4,3%)

Kegiatan yang dilaksanakan dari kegiatan koordinasi penanganan konflik antara lain sebagai berikut :

- a. Rapat Penyusunan dan harmonisasi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota, peserta 30 orang sebanyak 1 kegiatan di Banda Aceh pada Tanggal 19 Desember 2018.
 - Rapat Penyusunan dan harmonisasi dilaksanakan untuk mensinkronkan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota dengan peserta dari Para Kepala Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota, Unsur Polda Aceh, Unsur Kajati Aceh , Unsur Pertahanan Aceh serta Aparatur Badan Kesbangpol Aceh.
 - Penyusunan ini dilaksanakan agar seluruh permasalahan-permasalahan yang terjadi di masing-masing di daerah dapat tertampung dalam rencana aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota, dengan harapan permasalahan yang terjadi dapat teratasi.
 - Pelaporan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Aceh dilaporkan secara periode target B04, B08 dan B12 (April, Agustus dan Desember) akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri kedalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial.
- Narasumber untuk kegiatan ini diisi oleh Drs. Halim Perdana Kesuma Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dan Dedy

Andrian, SE., MM Kasubbid Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Aceh.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Meningkatkan koordinasi antara Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota di Aceh dalam penyusunan dan pelaporan Renaksi.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Tersusunnya Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota Tahun 2019.

b. Sosialisasi Regulasi Penanganan Konflik Sosial, peserta 50 orang sebanyak 1 Angkatan di Kota Lhokseumawe pada tanggal 18 Juli 2018.

- Kegiatan Sosialisasi dihadiri oleh unsur Polres, Kodim, Kejari, Bin, Bais, instansi terkait, komponen masyarakat, para SKPK, ParaCamat, Geuchik ,akademisi dan Aparatur Kesbangpol di Kota Lhokseumawe.
- Materi pada kegiatan berupa Peraturan Penanganan Konflik Sosial dan penanganannya serta kewenangan untuk langkah-langkah yang harus diambil
- Materi disampaikan oleh Tenaga ahli di Bidang Konflik Wiratmadinata, SH.,M.Hum dan Ipda Syadli Kanit Ops. Intelkam Polres Kota Lhokseumawe.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Meningkatkan koordinasi antara Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota di Aceh

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Terkumpulkannya informasi-informasi yang berpotensi memicu adanya konflik sosial di daerah dalam wilayah Aceh.

c. Edukasi pencegahan paham radikal bagi pelajar, peserta 100 orang pada Angkatan 1 di Banda Aceh pada tanggal 29 September 2018.

- Kegiatan Edukasi pencegahan paham radikal bagi pelajar dihadiri oleh 4 orang pelajar dan 1 guru pendamping dari 20 SLTA sederajat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.
- Materi pada kegiatan berupa 1) Paham radikalisme di Sosial Media dan 2) Peran Siswa dalam mencegah paham radikal.
- Materi disampaikan oleh Saifuddin Bantasyam, SH, MA dan Arif Ramdan Anggota FKPT Aceh.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Memberikan wawasan kepada pelajar untuk merawat perdamaian dan berpartisipasi mencegah berkembangnya paham radikal

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Tumbuhnya pemahaman para pemuda khususnya pelajar tentang betapa pentingnya hidup damai serta menumbuhkan kesadaran pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Edukasi pencegahan paham radikal bagi pelajar, peserta 100 orang pada Angkatan 2 di Banda Aceh pada tanggal 17 November 2018.

- Kegiatan Edukasi pencegahan paham radikal bagi pelajar dihadiri oleh 4 orang santri dan 1 Ustad pendamping dari 20 Dayah sederajat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.
- Materi pada kegiatan berupa 1) Pendidikan Perdamaian dalam Mencegah paham radikal dan 2) Peran Santri dalam mencegah paham radikal.
- Materi disampaikan oleh Prof.Dr.M. Hasbi Amiruddin, MA dan Saifuddin Bantasyam, SH, MA Anggota FKPT Aceh.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Memberikan wawasan kepada pelajar untuk merawat perdamaian dan berpartisipasi mencegah berkembangnya paham radikal

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Tumbuhnya pemahaman para pemuda khususnya pelajar tentang betapa pentingnya hidup damai serta menumbuhkan kesadaran pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

e. Renungan dan Edukasi Perdamaian bagi pelajar, peserta 100 orang pada Angkatan 1 di Banda Aceh pada tanggal 14 Agustus 2018.

- Kegiatan Renungan dan Edukasi Perdamaian bagi pelajar dihadiri oleh 4 orang Pelajar dan 1 Guru pendamping dari 20 SLTA sederajat di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.
- Materi pada kegiatan berupa 1) Memahami Konflik dan membangun perdamaian berkelanjutan di Aceh dan 2) Peran Generasi muda dalam membangun perdamaian di Aceh.
- Materi disampaikan oleh Wiratmadinata, SH.,MH Dekan Fak. Hukum Unaya dan Saifuddin Bantasyam, SH, MA Dosen Fak. Hukum Unsyiah.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Memberikan wawasan kepada pelajar untuk merawat perdamaian dan berpartisipasi mencegah berkembangnya paham radikal.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Tumbuhnya pemahaman para pemuda khususnya pelajar tentang betapa pentingnya hidup damai serta menumbuhkan kesadaran pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

f. Renungan dan Edukasi Perdamaian bagi pelajar, peserta 100 orang pada Angkatan 2 di Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 01 November 2018.

- Kegiatan Renungan dan Edukasi Perdamaian bagi pelajar dihadiri oleh 4 orang Pelajar dan 1 Guru pendamping dari 20 SLTA sederajat di Kabupaten Bener Meriah.

- Materi pada kegiatan berupa 1) Memahami Konflik dan membangun perdamaian berkelanjutan di Aceh dan 2) Peran Generasi muda dalam membangun perdamaian di Aceh.
- Materi disampaikan oleh Wiratmadinata, SH.,MH Dekan Fak. Hukum Unaya dan Kamaruzzaman Bustamam Ahmad,MA.,Ph.D Dosen Fak. UIN Ar-Raniry.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Memberikan wawasan kepada pelajar untuk merawat perdamaian dan berpartisipasi mencegah berkembangnya paham radikal.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Tumbuhnya pemahaman para pemuda khususnya pelajar tentang betapa pentingnya hidup damai serta menumbuhkan kesadaran pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g. FGD Pencegahan Radikalisme dan terorisme, peserta 15 orang pada Angkatan 1 di Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 05 Juli 2018.

- Kegiatan FGD Pencegahan Radikalisme dan terorisme dihadiri oleh Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Imum Kampung dan unsur FKUB di Kabupaten Bener Meriah.
- Materi pada kegiatan berupa 1) Potensi Radikalisme dan Upaya Pencegahannya, 2) Deteksi Dini Potensi Radikalisme, 3) Potensi Radikalisme di Bener Meriah dan 4) Peran Masyarakat dalam Deteksi Dini Potensi Radikalisme.
- Materi disampaikan oleh Muklisuddin Ilyas, M.Pd Anggota FKPT Aceh, Jauhari Ilyas Anggota FKDM Aceh, Budi Wahyu Nugroho, S.IP Kabi Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Bener Meriah dan Dedy Andrian, SE, MM Kasubbid Penanganan Konflik pada Badan Kesbangpol Aceh.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Memberikan wawasan untuk merawat perdamaian dan berpartisipasi mencegah berkembangnya paham radikal.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Tumbuhnya pemahaman betapa pentingnya hidup damai serta menumbuhkan kesadaran pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

h. FGD Pencegahan Radikalisme dan terorisme, peserta 15 orang pada Angkatan 2 di Kabupaten Aceh Barat pada tanggal 25 Juli 2018.

- Kegiatan FGD Pencegahan Radikalisme dan terorisme dihadiri oleh Unsur Kejari, Kodim, Korem, Satpol PP dan WH, Kheucik, Pemuda Muhammadiyah, Kemenag, Setdakab, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, dan unsur FKUB di Kabupaten Aceh Barat.
- Materi pada kegiatan berupa 1) Potensi Radikalisme dan Upaya Pencegahannya, 2) Deteksi Dini Potensi Radikalisme, 3) Media sebagai potensi penangkal Radikalisme dan 4) Peran Masyarakat dalam Deteksi Dini Potensi Radikalisme.
- Materi disampaikan oleh Muklisuddin Ilyas, M.Pd Anggota FKPT Aceh, Jauhari Ilyas Anggota FKDM Aceh, Arif Ramdan, MA Anggota FKPT Aceh dan Marwan, SH Kasubbid Kewaspadaan dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis pada Badan Kesbangpol Aceh.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Memberikan wawasan untuk merawat perdamaian dan berpartisipasi mencegah berkembangnya paham radikal.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Tumbuhnya pemahaman betapa pentingnya hidup damai serta

menumbuhkan kesadaran pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

i. FGD Pencegahan Radikalisme dan terorisme, peserta 15 orang pada Angkatan 3 di Kota Sabang pada tanggal 09 Oktober 2018.

- Kegiatan FGD Pencegahan Radikalisme dan terorisme dihadiri oleh Unsur Polres, Kejari, Bais TNI, Kodim, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Imum Kampung dan unsur FKUB di Kota Sabang.
- Materi pada kegiatan berupa 1) Potensi Radikalisme dan Upaya Pencegahannya, 2) Deteksi Dini Potensi Radikalisme, 3) Potensi Radikalisme di Bener Meriah dan 4) Peran Masyarakat dalam Deteksi Dini Potensi Radikalisme.
- Materi disampaikan oleh Muklisuddin Ilyas, M.Pd Anggota FKPT Aceh, Jauhari Ilyas Anggota FKDM Aceh, Dedy Andrian, SE.,MM Penanganan Konflik dan Marwan, SH Kasubbid Kewaspadaan dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis pada Badan Kesbangpol Aceh.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Memberikan wawasan untuk merawat perdamaian dan berpartisipasi mencegah berkembangnya paham radikal.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Tumbuhnya pemahaman betapa pentingnya hidup damai serta menumbuhkan kesadaran pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

j. FGD Memorial Perdamaian Aceh, peserta 25 orang pada Angkatan 1 di Banda Aceh pada tanggal 27 September 2018 Pukul 09.00 WIB s/d 12.00. WIB.

- Kegiatan FGD Memorial Perdamaian Aceh dihadiri oleh Kata Hati Institute, ACSTF, Guru Man Model, Penulis/Dosen, KKR Aceh, Pokja KKR Aceh, CCDE &

Potret, FKPT Aceh, UIN Ar-Raniry, Unimal, Jurnalis, FKDM Aceh, Akademisi, Mahasiswa, Mahasiswi, Peneliti.

- Materi pada kegiatan ini “Belajar Damai di ruang Memorial Perdamaian”
- Materi disampaikan oleh Wiratmadinata, SH.,MH Dekan Hukum Fakultas Abulyatama.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Memberikan wawasan untuk merawat perdamaian serta menumbuhkan kesadaran pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Tumbuhnya pemahaman betapa pentingnya hidup damai serta menumbuhkan kesadaran pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

k. FGD Memorial Perdamaian Aceh, peserta 25 orang pada Angkatan 2 di Banda Aceh pada tanggal 27 September 2018 Pukul 14.00 WIB s/d 17.00. WIB.

- Kegiatan FGD Memorial Perdamaian Aceh dihadiri oleh Univ, Serambi Mekkah, Dosen/Penulis, Lembaga Seuramo Budaya, Balaisyura/PP3M, Aktivis LSM, AYEYF, Pemuda Dewan Dakwah, Dewan Kesenian Aceh, Dosen Unimal, Sastrawan, FKPT Aceh, Peneliti, FKDM Aceh, Dosen UIN, KNA, CCDE & POTRET, Guru SMA, Mahasiswa, Akademisi.
- Materi pada kegiatan ini “Damai Aceh dalam Kosmik Budaya Lokal”
- Materi disampaikan oleh Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, MA., Ph.D Dosen UIN Ar-Raniry.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Memberikan wawasan untuk merawat perdamaian serta menumbuhkan kesadaran

pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Tumbuhnya pemahaman betapa pentingnya hidup damai serta menumbuhkan kesadaran pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

L. FGD Memorial Perdamaian Aceh, peserta 25 orang pada Angkatan 3 di Banda Aceh pada tanggal 04 Oktober 2018.

- Kegiatan FGD Memorial Perdamaian Aceh dihadiri oleh LSAMA, Tokoh Pemuda, Ulama, Alumni UIN Ar-Raniry, Markas Dakwah Parmusi Aceh, Unmuha, Peneliti, Akademisi, FKPT Aceh, FKDM Aceh, Pengajar, LSM, Jurnalis, Tokoh Masyarakat, Pengajar.
- Materi pada kegiatan ini “Potensi Nurani Ulama Untuk Damai”
- Materi disampaikan oleh Prof.Dr. M. Hasbi Amiruddin, MA, Guru Besar UIN Ar-Raniry

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Memberikan wawasan untuk merawat perdamaian serta menumbuhkan kesadaran pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Tumbuhnya pemahaman betapa pentingnya hidup damai serta menumbuhkan kesadaran pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

m. FGD Memorial Perdamaian Aceh, peserta 25 orang pada Angkatan 4 di Banda Aceh pada tanggal 04 Oktober 2018.

- Kegiatan FGD Memorial Perdamaian Aceh dihadiri oleh Akademisi / TA DPR Aceh, FKDM Aceh, Ketua Tim Kajian Damai Aceh, Akademisi UIN Ar- Raniry, LSAMA, Alumni

UIN Ar-Raniry, Cakradunia. Com, KKR Aceh, Antropolog Unimal, Antropolog, Peneliti, Jurnalis, Budayawan, LSM, Akademisi, Alumni Unsyiah, Alumni Unaya.

- Materi pada kegiatan ini “Damai Dalam Prospek Anthropologi”
- Materi disampaikan oleh T. Kemal Fasya, S.Ag., M. Hum, Anggota Tim Kajian Pendidikan Perdamaian Aceh.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Memberikan wawasan untuk merawat perdamaian serta menumbuhkan kesadaran pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Tumbuhnya pemahaman betapa pentingnya hidup damai serta menumbuhkan kesadaran pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

n. FGD Memorial Perdamaian Aceh, peserta 25 orang pada Angkatan 5 di Banda Aceh pada tanggal 15 November 2018.

- Kegiatan FGD Memorial Perdamaian Aceh dihadiri oleh Budayawan, FKDM Aceh, Akademisi Fisip, MM USK, Institut Peradaban Aceh, KKRA, FKUB Aceh, KKR Aceh, UIN Ar-Raniry, Ketua FKPT Aceh, Peneliti, Jurnalis, BP2TP2A, LSM, Akademisi, Alumni Unsyiah, Mahasiswi Ekonomi USK, Mahasiswi FH USK.
- Materi pada kegiatan ini “Proses Damai Aceh, Pengalaman Insider”
- Materi disampaikan oleh Dr. M. Adli Abdullah, SH, MCL, Anggota Tim Kajian Pendidikan Perdamaian Aceh.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Memberikan wawasan untuk merawat perdamaian serta menumbuhkan kesadaran

pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Tumbuhnya pemahaman betapa pentingnya hidup damai serta menumbuhkan kesadaran pentingnya rasa kebangsaan dan nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

o. Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota, peserta 100 orang sebanyak 1 kegiatan di Banda Aceh pada Tanggal 29 November 2018.

- Rapat Penyusunan dan harmonisasi dilaksanakan untuk mensinkronkan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota dengan peserta dari Pejabat Kesbangpol Kab/Kota, Unsur Polda Aceh, Unsur Kodim Aceh serta Aparatur Badan Kesbangpol Aceh.
- Materi pada kegiatan berupa 1) Deteksi dini dan pencegahan Konflik, 2) Penanganan Konflik dan ketahanan Nasional, 3) Regulasi penanganan konflik social.
- Narasumber untuk kegiatan ini diisi oleh Nur Azhari SH Kasubdit SosBuddit Intelkam Polda Aceh, S. A. S Adji Kodam IM, Drs. Halim Perdana Kesuma Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Aceh.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Meningkatkan koordinasi antara Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Aceh dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/Kota di Aceh dalam penyusunan dan pelaporan Renaksi.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Terkumpulnya informasi-informasi terkait potensi-potensi konflik dan gangguan keamanan di daerah dalam wilayah Aceh.

p. Penelitian dan Kajian pencegahan radikalisme dan terorisme di Aceh.

- Bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Riset **Aceh institute Learning**

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Mendapatkan hasil kajian dan laporan berupa upaya pencegahan paham radikal dengan menelusuri daya tangkal Radikalisme dari sektor pendidikan dan pola ajar dikalangan pelajar dan santri di Kab/Kota.

q. Film Dokumenter dengan judul “ Jejak Tokoh dan Proses perdamaian Aceh”

- Bekerjasama dengan **CV. ZHET Production.**

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Film ini mengisahkan tentang upaya dan usaha terciptanya Perdamaian di Aceh melalui tahapan dialog - dialog dan perjanjian - perjanjian sekaligus mendokumentasikan pelaku sejarah perdamaian, Film ini berdurasi 15 menit , dengan subtitle English/Indonesia dan Film ini mengutamakan sisi edukasi.

r. Pengembangan Konten Alat Peraga

- Bekerjasama dengan **CV. CBN (Cipta Bangun Nusa)**

Tujuan Penambahan Konten di ruang Memorial Perdamaian berupa : Bingkai Akrelik 4 Buah, Louspeker Tour Guide 2 unit, Translate Wireless Device 6 unit, Rompi Kurator 4 pasang, Ktp. Merah Putih Asli 3 buah, Bingkai Akrelik KTP Merah Putih 1 buah, Poster Burung Garuda 1 buah dan Cetak Ikrar Lamteh 1 buah.

b. Kegiatan Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh

Catatan Konflik 2018 dan Potensi Konflik 2019 berdasarkan Hasil Penelitian dan Survey

Capaian Penanganan Konflik Tahun 2018

1. Isu Politik

a) Politik Pilkada

Pada Rabu, 27 Juni tahun 2018, Aceh menyelenggarakan pemilu di dua kabupaten dan satu kota secara serentak. Bawaslu ikut mengeluarkan

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2018. Khusus tiga daerah Aceh, indeks kerawanan pemilu (IKP) adalah Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Selatan, dan Kabupaten Pidie Jaya, memang berada pada kategori rawan sedang dan rendah. 3 (tiga) Dari 154 kabupaten/kota dalam IKP seluruh daerah di Indonesia, Kota Subulussalam berada di urutan nomor 16 dengan skor 2.31, Kabupaten Pidie Jaya nomor 55 skor 2.04, dan Kabupaten Aceh Selatan nomor 64 skor 1.99. Dalam rilisnya Bawaslu memberikan catatan tersendiri. Kota Subulussalam dinilai memiliki tingkat kerawanan sedang lantaran rendahnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pilkada. Sedangkan indeks kerawanan Kabupaten Pidie Jaya juga dilihat dari pengawasan masyarakat, sejumlah kasus kekerasan terhadap pemilih dalam pilkada sebelumnya, dan profesionalitas penyelenggara. Khusus Aceh Selatan yang mendapat sorotan dalam IKP adalah mengenai profesionalitas penyelenggara Pemilu juga menjadi catatan bagi Kabupaten Aceh Selatan. Aceh Selatan juga memiliki kasus pemilih ganda yang tidak diselesaikan, dan terkatung-katung pada tingkat Bawaslu.

b) Politik Dana Desa

Bahwa hampir semua Kabupaten/Kota di Aceh mengalami permasalahan mengenai dana desa, baik dari tata kelola keuangannya, budaya dan adat istiadat desanya maupun kecenderungan terjadi politik kekuasaan antara pemimpin dengan warganya. Terkait dana desa, banyak masalah dalam pengelolaan Dana Desa. Dengan penambahan jumlah yang makin besar sementara kemampuan mengelola sangat minim, sehingga banyak menimbulkan masalah di lapangan.

Sumber konflik yang terjadi selama ini merupakan adanya dan desa yang mengalir ke desa - desa yang menjadi sorotan dari warga yang tidak paham terhadap penggunaan dana desa yang menjadi masyarakat menduga-duga adanya penyimpangan dana desa di desa sehingga dapat menimbulkan terjadinya konflik sosial di masyarakat. Tidak pahamnya masyarakat terhadap juknis/juklak juga qanun terkait tatacara penggunaan dana desa dalam masyarakat pada umumnya.

c) Politik Regulasi

Beberapa kabupaten/kota di Provinsi Aceh ikut terjadi konflik politik

regulasi. Implimentasi dari produk hukum berakibat pada munculnya konflik. Temuan di Aceh Selatan ditemukan bahwa terkait dengan qanun jinayah.WA/Satpol PP Aceh selatan belum memiliki ruang tahanan, akibatnya penanganan pelaku kejahatan khalwat dan kejahatan lainnya dilakukan penitipan tahanan dikepolisian. 8 Seharusnya, kalau sudah ada payung huku meksekusi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga menyediakan anggaran untuk pembangunan ruang tahanan. Kalau hal ini dibiarkan maka ada terjadi gesekan antar institusi dalam proses implimentasi Syariat Islam di Aceh Selatan.

2. Isu Sosial

a) Konflik Lahan

Berdasarkan temuan lapangan menyebutkan bahwa dominan konflik yang menonjol sepanjang tahun 2018 adalah konflik lahan. Konflik lahan yang terjadi antarwarga ataupun konflik lahan yang terjadi warga dengan perusahaan. Baik perusahaan perkebunan sawit, tambang batu bara maupun perusahaan tamban gemas. Di Aceh Selatan,sampai saat ini batas lahan TNGL belum juga selesai. TNGL di Aceh Selatan perlu kepastian hukum, klarifikasi data dan harus di cari mekanisme solusinya. Karena sejauh ini, belum ada kejelasan dalam ketetapan Tata Ruang dikawasan TNGL yang bersinggungan dengan lahan budi daya lahan masyarakat.

Begitu juga dengan paramantan kombatan di Aceh Selatan. Masih ada masalah dengan para mantan Kombatan yang pernah dijanjikan akan memperoleh sejumlah lahan kompensasi konflik. Dalam beberapa rapat dilevel kecamatan dan kabupaten, masih terdengar suara mengenai lahan kompensasi untuk mereka. Konflik warga dengan perusahaan secara periodek dapat diselesaikan, tapi seiring waktu sering muncul kembali. Misalnya kasus konflik lahan masyarakat dengan PT ASDAL di Aceh Selatan, itu konflik lama tetapi kemudian timbul dan reda tidak menentu. Secara khusus terdapat beberapa konflik lokal di Aceh Selatan, yang tidak mendominasi tapi seiring waktu kalau tidak diselesaikan akan menjadi masalah pembangunan masyarakat. Misanya pembakaran alat berat PT

Asdaldi Subulussalam itu juga memiliki hubungannya dengan lahan di Trumon Aceh Selatan. Konflik memiliki ikatan dari satu kabupaten kepada kabupaten tangganya.

b) Konflik Tambang

Konflik tambang di Aceh sangat merata, baik dari bagian Aceh pesisir, Aceh bagian tengah maupun Aceh bagian selatan. Misalnya pertambangan emas ilegal yang berpotensi konflik di Provinsi Aceh, meliputi Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Selain tambang emas ilegal juga tambang-tambang legal seperti tambang batubara yang berdampak pada kondusivitas warga serta kerusakan lingkungan sekitar tambang.

Dalam setiap personil yang di jumpai di lapangan, warga sekitar tambang menyebutkan bahwa maraknya eksploitasi tambang di Aceh karena ada pihak-pihak yang bermain dalam memperoleh perizinan, baik pada level kabupaten maupun provinsi. Dampak dari eksistensi tambang di Aceh mengakibatkan potensi bencana alam seperti banjir bandang, longsor dan konflik sosial.

3. Isu Ekonomi

a) Kemiskinan

Data nasional tentang tingkat kemiskinan nasional periode Maret 2018, menempatkan Provinsi Aceh sebagai peringkat keenam termiskin dari seluruh Indonesia dengan angka 15,97 persen. Persentase penduduk miskin tertinggi tercatat di Papua sebesar 27,74 persen, dan persentase penduduk miskin terendah di DKI Jakarta sebesar 3,57 persen.¹² Menurut data BPS, penduduk miskin di Aceh lebih banyak terdapat di wilayah pedesaan sebesar 18,49 persen. Sedangkan perkotaan 10,44 persen. Tingginya angka kemiskinan dipedesaan karena di perkotaan segala kebutuhan sudah tersedia. Sementara di pedesaan belum semuanya tersedia, sehingga untuk mendapatkan sesuatu harus ke kota. Persentase penduduk miskin tertinggi di Aceh saat ini adalah Aceh Singkil sebesar 22,11 persen, Gayo Lues (Galus) 21,97 persen, dan Pidie Jaya (Pijay) 21,82 persen. Salah satu permasalahan yang terjadi karena penetapan APBA tidak pernah tepat waktu. Sedangkan Aceh sangat bergantung pada anggaran pemerintah, semakin terlambat

anggaran disahkan semakin tidak efektif, dan kualitas anggaran belum optimal.

Permasalahan ekonomi di pedesaan juga lahir karena banyak praktek-praktek rentenir terjadi yang menyasar kepada masyarakat bawah. Problem seterusnya ada ketidak seimbangan antara nilai jual hasil produksi petani serta jalur pemasaran. Kasus rentenir, adalah bukan orang kita di Aceh Tengah, tetapi orang Sumatera Utara. Praktek mereka sudah merajarela. Saya belum identifikasi orang Sumatera Utara Bagian. Mereka ini menyewa kantor di Salah Satu Desa. Mereka sudah sangat terbuka. Rencana kami akan duduk antar Imam menyangkut membahas permasalahan ini.

Gayo Lues misalnya sebagai salah satu daerah yang katagori termiskin yang dikunjungi peneliti ditemukan bahwa penyebab dasar terjadinya kemiskinan. *Pertama*, masalah alam, di mana secara georgrafis daerah ini terletak ditengah provinsi Aceh yang tidak memiliki fasilitas transportasi yang memadai. *Kedua*, masalah budaya. Beberapa perilaku budaya masyarakat menjadikan hasil alam yang cukup bagus menjadi sia-sia dan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dan *ketiga* terkait dengan kebijakan politik pemerintahan yang tidak memberikan perhatian penuh dalam usaha pembangunan di beberapa daerah di kabupaten ini.

b) Narkoba

Berdasarkan temuan data lapangan menyebutkan semua kabupaten/kota yang dikunjungi peneliti menempatkan narkoba sebagai bagian dari potensi konflik mereka. Peredaran narkoba pada setiap kabupaten/kota di Aceh mulai beredar dari desa hingga kota kabupaten/kota. Dilihat dari profesi juga beragam, dari petani hingga pegawai negeri sipil. Dalam setiap wawancara dan FGD yang dilakukan disemua kabupaten/kota di Aceh kecuali kepulauan Sabang dan Simeuleu menyebutkan narkoba dalam bentuk sabu-sabu semakin meresahkan warga. Temuan FGD malah ada yang menyebutkan bahwa bandar narkoba menjadi orang dihormati didesa-desa yang merekalah penyumbang terbesar dalam kegiatan kemasjidan dan penyumbang terbesar dalam setiap khanduri didesa-desa. Narkoba sudah menyebar kepada lingkungan anak-anakSD. Hal ini seperti diutarakan salah seorang peserta FGD yang menyebutkan bahwa saat ini yang cukup meresahkan adalah permasalahan Narkotika,

baru- baru ini beberapa kasus penangkapan terhadap pelaku Narkotika. Juga yang terjadi kasus penangkapan di Bener Meriah, dimana pelakunya juga orang Aceh Tengah yang beroperasi di Bener Meriah.

4. Isu Agama

a) Perebutan Masjid Jamik

Konflik intra agama di Aceh diawali oleh perebutan mesjid jamik di beberapa kecamatan dalam kabupaten/kotadi Aceh. Sampai saat ini perebutan mesjid jamik terus berlangsung, seperti di Samalanga Biruen, Meulaboh Aceh Barat, Sigli Pidie. Sesungguhnya konflik agama yang memiliki potensi hanya terjadi di beberapa daerah yang berdekatan dengan Sumatera Utara, seperti di Aceh Singkil, Subulussalam, dan Aceh Tenggara. Konflik intra agama di Kabupaten/Kotadi Aceh, lahir diawali oleh perbedaan dalam jumlah rakaat shalat terawih. Di Aceh Selatan misalnya, empat tahun lalu tidak pernah muncul perdebatan mengenai perbedaan jumlah shalat terawih. Baik yang shalat 8 rakaat dengan yang shalat 20 rakaat semuanya berjalan dengan ukhwhah islamiyah. Sebelumnya pelaksanaan shalat sunat terawih berlangsung harmonis antar warga. Tapi kemudian terjadi informasi dan komunikasi yang berbeda antar warga. Dalam konteks rakaat tarawih di Masjid Agung Tapaktuan; dilakukan pertemuan antara dua kelompok dan membahas mekanisme shalat yang tertib. Alhamdulillah tidak ada masalah.

Sedangkan di Bireuen, kemelut pembangunan Masjid Taqwa di Sangso juga belum usai. Kemelut mesjid takwa Samalanga belum memiliki tanda-tanda. Konflik Mesjid ini memiliki potensi sebagai sumber konflik antar kelompok masyarakat. Sejauh data yang dimiliki lokasi pembangunan mesjid dibawah pengawasan Polri/TNI/BIN dalam upaya kontrol untuk menciptakan suasana yang aman bagi semua kelompok masyarakat. Pemerintah Bireuen ikut melakukan penggalangan dan mengajak agar hal ini biar diselesaikan secara bijaksana antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Didaerah lain, seperti Pidie, Langsa, Meulaboh juga memiliki potensi perebutan masjid. Tidak berkelanjutannya perdamaian yang direncanakan jika masih ada konflik yang terjadi dan tidak dapat diminimalisir oleh kita yang ada dimasyarakat pada umumnya. Pembangunan prasarana rumah ibadah juga memicu kepada terjadinya konflik yang ada dimasyarakat dikarenakan tidak terbangunnya kerukunan umat beragama jika tidak bisa

menimalisir adanya konflik yang terdeteksi dini yang harus dinetralkan.

b) Aliran Sesat

Setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh setidaknya pernah terdapat aliran-aliran sesat, baik yang secara formal di fatwakan oleh ulama, maupun yang secara sosial di tolak oleh masyarakat. Di Aceh Selatan misalnya pernah terdapat aliran sesat di Labuhan Haji, yang dipimpin oleh Sukran yang menganggap dirinya sudah bertemu dengan Tuhan. Modus yang dilakukan adalah dengan melakukan pengobatan. Masalah ini sudah dilaporkan ke Banda Aceh dan dibahas di Forkompimda Kabupaten. Kejadian lain di Aceh Selatan misalnya adalah di SMA Pasie Raja. Ketika itu ikut beredarnya buku-buku yang dibagikan oleh guru sekolah kepada murid sekolah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dimana antara yang diajarkan guru dengan pemahaman umum orang tua tidak sesuai dengan buku yang diberikan.

Muncul juga kasus mengenai terkait pelaku khalwat yang berasal dari luar daerah yang sudah punya istri dan anak. Karena kedapatan melanggar hukum jinayah, maka pelaku yang berpura-pura masuk Islam, tetapi saat akan dihukum kembali menganut agama lama lamanya. Di Aceh Tengah juga menjadi masalah soal aliran sesat dan pelanggaran syariat Islam, terutama dominan pasangan muda-mudi berdua hingga larut malam dicafe-cafe bahkan ditempat wisata.

5. Isu Kombatan

Eksistensi kombatan menjadi hal penting dalam pembahasan penanganan konflik Aceh. Baik kombatan yang memiliki latar belakang pro Gerakan Aceh Merdeka (GAM), maupun kombatan yang melawannya. Setelah MoU Helsinki, manajemen pengelolaan kombatan dilakukan oleh Badan Reintegrasi Aceh. Walau MoU Helsinki sebagai tanda berakhirnya perdamaian Aceh sudah berlangsung 13 tahun sampai 2018. Namun eksponen kombatan ini menjadi salah satu pemain kunci dalam spektrum penanganan konflik Aceh. Badan Reintegrasi Aceh (BRA) sebagai badan yang melakukan manajemen pengelolaan eksponen kombatan mengalami transformasi-transformasi dalam setiap periodenya mulai sejak 2006 sampai dengan sekarang tahun 2018, terutama pada regulasi reintegrasi Aceh, program BRA, pekerja (staffing), dan dinamika reintegrasi eksponen

kombatan.

Dalam perjalanannya, BRA mengalami dinamika yang tajam. Baik dari segi struktural badan pekerja maupun intervensi program kerja maupun sirkulasi stafing yang tinggi. Para sarjana menganalisis proses reintegrasi pasca-konflik Aceh telah menjadi semakin kritis, program reintegrasi sering dibayangkan untuk melayani berbagai tujuan dan tidak selalu sesuai fakta sosial, politik dan ekonomi, kemanusiaan dan keamanan. Akibatnya implimentasi reintegrasi Aceh tanpa konsensus yang jelas tentang bagaimana tahapan pindah program reintegrasi ke program pembangunan reguler, bisa jadi Aceh terjebak reintegrasi tanpa akhir.

Potensi konflik yang juga cukup penting untuk diamati adalah menyangkut dengan proses reintegrasi yang dilaksanakan oleh BRA adalah menyangkut dengan persoalan database dan mekanisme registrasi administratif. Dari beberapa evaluasi awal, kesiapan BRA untuk memastikan target group baik GAM kombatan dan nonkombatan, masyarakat korban konflik dan korban pelanggaran HAM, dan jumlah unsur PETA yang disepakati, belum memiliki angka yang pasti. Ketidak jelasan angka ini akan memicu berbagai hal, mulai dari penyalahgunaan anggaran sampai dengan kekecewaan massal akibat dari harapan yang berlebihan , yang sesungguhnya tidak mesti terjadi,jika dari sejakawal ada kejelasan tentang status dan perlakuan.

Hal lain yang tidak kurang kalah pentingnya adalah proses reintegrasi yang akan dilakukan bukanlah sekedar distribusi uang seperti yang selama ini dilakukan. Reintegrasi bukanlah proses pendekatan ekonomi semata, tetapi sejatinya harus bertumpu kepada pendekatan multi sektoral,ekonomi, sosial, politik, dan hak asasi manusia. Tujuan mulia dari proses reintegrasi adalah proses kembalinya kombatan dan elemen yang terkait dengan komunitas dan semua komponen akan memulai hidup normal dan damai dalam makna yang sebenarnya. Oleh karena itu proses pembinaan, peningkatan ketrampilan sesuai bidang yang diminati, dan peluang untuk melanjutkan pendidikan bagi yang mau dan memungkinkan merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian. Kesepakatan indikator-indikator yang akan digunakan sebagai acuan untuk penerima program dan bantuan juga tidak kalah pentingnya untuk dibuat.

6. Aktor Konflik

Pemilu adalah media politik berkontestasi untuk meraih kekuasaan, baik untuk level Gubernur, Bupati hingga kepala desa. Aktor-aktor politik ikut terlibat dalam konflik suksesi pemilihan kepada desa. Warga desa terbelah antara pendukung satu kelompok tertentu. Hal ini dominan terjadi di Bireuen, Pidie, Aceh Timur, Aceh Selatan dan Singkil. Aktor agama menjadi salah satu aktor dibalik sebuah kemelut di beberapa kabupaten/kotadi Aceh. Malah aktor ulama level kecamatan ikut membiarkan pelaku-pelaku narkoba. Mereka menjadi orang kaya baru di setiap kecamatan, jaringan bandar narkoba sangat meresahkan masyarakat. Daerah dominan menonjolkan aktor agama dalam varian konflik adalah di Pidie, Bireuen, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Selatan, Aceh Barat, Kota Langsa, Gayo Lues, Singkil dan Subulussalam. Aktor intelektual atau ilmuwan. Tahun 2018 terjadi beberapa konflik horizontal di Aceh. Dalam setiap konflik yang muncul, terlihat ikut terlibat orang-orang yang berpendidikan tinggi, baik yang berada di pusat ibukota provinsi maupun kabupaten kota. Keterlibatan para aktor dalam konflik diperlukan penanganan yang komprehensif dan persuasif.

7. Kontestasi Organisasi

Berdasarkan bentuk dan jenis konflik yang ditemukan dalam penelitian ini, tidak lepas dari kontestasi organisasi atau lembaga di dalamnya. Baik organisasi pemerintah, maupun organisasi masyarakat. Misalnya, organisasi KPA/PA memiliki otoritas dalam berbagai persoalan berbasis politik dan dana desa di sejumlah kabupaten/kota. Organisasi seperti perusahaan memiliki kontribusi dalam sejumlah konflik lahan dan tapal batas di daerah-daerah yang memiliki perkebunan di Aceh. Organisasi Dayah memiliki otoritas dalam kontestasi intra agama, seperti kemelut pengajian Tastaifi, MTPP, dan kemesjid. Begitu juga dengan FPI memiliki kontribusi dalam setiap kontestasi konflik yang ada berbasis agama, seperti yang terjadi di daerah perbatasan

B. Potensi Konflik di Aceh Tahun 2019

Dalam bagian ini mengulas tentang peta konflik yang akan terjadi pada

tahun 2019. Konflik ini masih sebatas hanya prediksi. Tentu diharapkan tidak akan terjadi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Ada 5 (lima) potensi konflik yang kemungkinan akan terjadi di tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

1. Pemilihan Wali Nanggroe Aceh

Lembaga ini dengan segala fasilitas yang melekat padanya, akan di isi oleh sosok yang dipilih sesuai dengan mekanisme. Saat itu, beberapa kelompok memandang bahwa apakah Wali Nanggroe akan dipilih dari sosok yang menduduki posisi tersebut atau rakyat Aceh diuji untuk memunculkan sosok baru.

2. Konflik Antara Kelompok Yang Disinyalir Sebagai Wahabi Dengan Kelompok Anti- Wahabi

Konflik ini sudah mulai tampak dalam beberapa tahun terakhir ini, dimana alumni salah satu perguruan tinggi di Yaman mulai banyak mendapatkan respon dari masyarakat. Respon terkini adalah melalui pola pengusiran terhadap beberapa individu yang dianggap membawa pemahaman yang berbeda dengan masyarakat Aceh secara keseluruhan. Tahun depan tampaknya, puncaknya akan lebih banyak berbenturan fisik ketimbang non- fisik.

3. Konflik Antara Dua Penganut Pemikiran Tasawuf Di Aceh

Kendati konflik ini belum mencuat ke permukaan, namun secara pelan namun pasti, hubungan antara dua kelompok ini tidak begitu mesra. Pola konflik yang berlandaskan pada pemahaman kesufian ini memang sangat diharapkan tidakakan terjadi secara fisik. Akan tetapi jika tidak dikelola secara baik, sangat boleh jadi riak-riak kecil yang sudah muncul belakangan ini, akan meledak pada tahun depan.

4. Konflik Yang Disebabkan Dampak Dari Kehadiran Perusahaan Tambang Di Aceh

Kehadiran perusahaan tambang di Aceh, yang telah banyak memberikan dampak negatif bagi masyarakat disekitar. Disini, kedaulatan tanah dan air tidak lagi dimiliki lagi orang rakyat Aceh. Bahkan kedaulatan adat tidak begitu lagi berfungsi wibawanya di dalam menjaga bumi dan air diprovinsi. Akibatnya,tahun depan beberapa kelompok masyarakat akan menentukan sikap mereka terhadap

pengrusakan lingkungan mereka oleh perusahaan tambang.

5. Konflik Elit Politik Di Dalam Menghadapi Pemilihan Calon Legislatif, Terutama Di Tingkat II

Disini lebih banyak muncul konflik yang didasarkan pada ketidakpuasan terhadap bagi-bagi suara saat pileg. Akan tetapi, konflik ini akan banyak diselesaikan dipengadilan, mulai dari Aceh hingga diusung ke Jakarta. Namun, eksesekonflik ini akan dirasakan oleh masyarakat, terutama ketika muncul disinformasi di tengah-tengah masyarakat, khususnya ketika ada pihak-pihak tertentu yang menyebarkan berbagai propaganda. Biasanya, intimidasi dan adu domba akan dilakukan supaya tercipta kondisi yang tidak aman dan nyaman di Aceh.

Dari 5 (lima) potensi di atas, tampak bahwa isu agama masih sangat mendominasi. Hal ini dipicu di Aceh saat ini polarisasi gerakan keagamaan agak sulit membangun dialog yang harmonis. Tidak hanya itu, pemerintah masih absen di dalam menangani isu keagamaan yang muncul di dalam masyarakat. Tokoh-tokoh agama pun sama sekali tidak begitu berfungsi di dalam mendamaikan setiap konflik yang muncul di dalam masyarakat. Mereka yang memiliki otoritas dan kharisma cenderung tidak menggunakan fungsi tersebut. Akibatnya, pengikut mereka seolah-olah mendapatkan restu, ketika pimpinan puncak mereka tidak bersuara, ketika ada potensi konflik di antara sesama pendukung. Selain hal di atas, salah satu potensi kuat kemunculan konflik di Aceh adalah rembesan konflik elit yang terjadi di Jakarta. Menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden, isu identitas keagamaan masih mewarnai di dunia media sosial. Proses fragmentasi seperti ini membuat masyarakat semakin terbelah antara satu sama lain. Berbeda pendapat di media sosial menyebabkan pemetaan potensi konflik semakin menganga di depan mata. Energi umat Islam untuk menempel pada salah satu calon presiden yang akan berlagadi tahun depan, juga berdampak diprovinsi Aceh.

Rembesan konflik di Jakarta yang terhubung dengan fragmentasi kelompok beragama di Aceh memberikan dampak negatif terhadap

relasisosial. Situasi konflik di dunia maya lebih berdampak jangka panjang. Konflik di dunia maya akan memberikan pengaruh pada sistem berpikir masyarakat. Sebab, banjir informasi yang datang ke ruang privat membangun sikap saling curiga di antara masyarakat. Kecerdasan di dalam memahami banjir informasi ini perlu segera untuk disosialisasikan kedalam masyarakat. Sebab terkadang banjir informasi tersebut lebih banyak hoax, namun ketika berulang kali disebarkan terkadang menjadi benar, ketika ada fenomena sosial yang seolah-olah membenarkan berita hoax tersebut. Pola penyesatan masyarakat melalui media sosial malah sudah dianggap sebagai strategi untuk melawan musuh, walaupun yang menjadi korban adalah saudara kita sendiri. Penyesatan dan propaganda akan terus mewarnai konflik di dunia maya, yang juga akan berdampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan.

Kegiatan Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh dilakukan dengan berbagai cara antara lain sebagai berikut :

- a) FGD Capaian Penanganan Konflik Aceh, peserta 15 orang pada angkatan 1 di kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 19 April 2018.
 - Kegiatan FGD Capaian Penanganan Konflik Aceh dihadiri oleh Pasie Intel Kodim 0106/ Aceh Tengah, Perwira Penghubung, Kodim 0106/Aceh Tengah, Kasubbag Otonomi Daerah Setda Kab. Aceh Tengah, FKUB Aceh Tengah, Wakil Ketua MPU Aceh Tengah, Tokoh Pemuda Aceh Tengah, Tokoh Masyarakat Aceh Tengah, MAG Aceh Tengah, Kemenag Aceh Tengah, Tokoh Agama Tengah, Satpol PP & WH Aceh Tengah, Tokoh Adat Aceh Tengah, Tokoh Perempuan, Kesbangpol Aceh Tengah.
 - Materi pada kegiatan ini 1) Capaian Penanganan Konflik Aceh, 2) Diskusi Capaian Penanganan Konflik Aceh.
 - Materi disampaikan oleh Wiratmadinata, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Univ. Abulyatama dan Drs. Halim Perdana Kesuma Kepala Bidang Penanganan Konflik Dan Kwaspadaan Nasional Bakesbangpol Aceh.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah mengetahui sejauh mana penanganan konflik di daerah dan potensi potensi konflik apa saja yang akan muncul di daerah, serta langkah-langkah tindak apa saja yang perlu, akan dan belum diambil.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Terkumpulnya informasi-informasi terkait potensi-potensi konflik dan gangguan keamanan di daerah dalam wilayah Aceh.

- b) FGD Capaian Penanganan Konflik Aceh, peserta 15 orang pada angkatan 2 di kabupaten Bireuen pada tanggal 04 Mei 2018.
- Kegiatan FGD Capaian Penanganan Konflik Aceh dihadiri oleh Tokoh Pemuda, KUA Kota Juang, Sat. Pol PP-WH, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Kemenag Bireun, Ketua FKUB Bireuen, Pasi Intel Kodim 0111, Tokoh Perempuan, Jaksa Fungsional Kajari, Sekretariat MPU, Ketua MAA Bireun, Kanit III Sat Intelkam Polres, Kasubbag Tapal Batas & Pertanahan Setda Kab.Bireuen dan Kesbangpol Bireun.
 - Materi pada kegiatan ini 1) Capaian Penanganan Konflik Aceh, 2) Diskusi Capaian Penanganan Konflik Aceh.
 - Materi disampaikan oleh Wiratmadinata, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Univ. Abulyatama dan Drs. Halim Perdana Kesuma Kepala Bidang Penanganan Konflik Dan Kwaspadaan Nasional Bakesbangpol Aceh.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah mengetahui sejauh mana penanganan konflik di daerah dan potensi potensi konflik apa saja yang akan muncul di daerah, serta langkah-langkah tindak apa saja yang perlu, akan dan belum diambil.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Terkumpulnya informasi-informasi terkait potensi-potensi konflik dan gangguan keamanan di daerah dalam wilayah Aceh.

c) FGD Capaian Penanganan Konflik Aceh, peserta 15 orang pada angkatan 3 di kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 08 Agustus 2018.

- Kegiatan FGD Capaian Penanganan Konflik Aceh dihadiri oleh MPU Aceh Selatan, FKUB Aceh Selatan, Tokoh Masyarakat, Kemenag Aceh Selatan, Satpol PP dan WH, Tokoh Agama, Kastel Kejari Aceh Selatan, Kasubbagdalops Polres Aceh Selatan, Kasatpol PP dan WH Aceh Selatan, Tokoh Pemuda, Kabag Pum - Otda Setdakab, unsure Kecamatan Kluet Timur, Kesbangpol Aceh Selatan
- Materi pada kegiatan ini 1) Capaian Penanganan Konflik Aceh, 2) Diskusi Capaian Penanganan Konflik Aceh.
- Materi disampaikan oleh Wiratmadinata, SH, MH, Dekan Fakultas Hukum Univ. Abulyatama dan Drs. Halim Perdana Kesuma Kepala Bidang Penanganan Konflik Dan Kwaspadaan Nasional Bakesbangpol Aceh.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah mengetahui sejauh mana penanganan konflik di daerah dan potensi potensi konflik apa saja yang akan muncul di daerah, serta langkah-langkah tindak apa saja yang perlu, akan dan belum diambil.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Terkumpulnya informasi-informasi terkait potensi-potensi konflik dan gangguan keamanan di daerah dalam wilayah Aceh.

d) FGD Capaian Penanganan Konflik Aceh, peserta 15 orang pada angkatan 4 di kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 17 Oktober 2018.

- Kegiatan FGD Capaian Penanganan Konflik Aceh dihadiri oleh Kapolsek Meureudu, Koramil Meureudu, Kejari Pidie Jaya, Kabag Tata Pemerintahan, Kasatpol PP, Kemenag Pidie Jaya, Ketua MAA, KNPI, MPU, MAA, FKUB, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Kemenag Pidie Jaya.
- Materi pada kegiatan ini 1) Capaian Penanganan Konflik Aceh, 2) Diskusi Capaian Penanganan Konflik Aceh.

- Materi disampaikan oleh Mukhlisuddin Ilyas, M.Pd, Kabid Kajian dan Penelitian FKPT Aceh dan Jauhari Ilyas Anggota FKDM Aceh

Tujuan dari Kegiatan ini adalah mengetahui sejauh mana penanganan konflik di daerah dan potensi potensi konflik apa saja yang akan muncul di daerah, serta langkah-langkah tindak apa saja yang perlu, akan dan belum diambil.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Terkumpulnya informasi-informasi terkait potensi-potensi konflik dan gangguan keamanan di daerah dalam wilayah Aceh

- e) Penelitian dan survey capaian penanganan konflik
- Bekerjasama dengan **Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry**

Tujuan didapkannya hasil kajian dan penelitian serta data secara terukur dan akademis terhadap capaian penanganan konflik yang terjadi di Aceh.

c. Konfrensi/Seminar/Lokakarya/Dialog Capaian Penanganan Konflik Aceh

- a) Dialog Capaian Penanganan Konflik, peserta 50 orang pada Angkatan 1 di Kota Langsa pada tanggal 08 Mei 2018.
- Kegiatan Dialog Capaian Penanganan Konflik Aceh dihadiri oleh Unsur Bappeda, Dinas Sosial, BPBK, Satpol PP/ WH, Dinas Perkebunan, Disperindag, Dinas Kehutanan, BPN, Bagian Hukum, Bagian Tapem, FKDM, FKUB, Polres, Kodim, Kejari, Kemenag, MAA, Unsur Kecamatan, Unsur Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh

Perempuan, Tokoh Pemuda, Aparatur Kesbangpol Kota Langsa.

- Materi pada kegiatan ini 1) Memahami dan Menangani Konflik di Kota Langsa, 2) Deteksi Dini Sebagai Upaya Pencegahan Konflik, 3) Diskusi Publik Model capaian Penanganan Konflik di Aceh, 4) Diskusi Publik Model capaian Penanganan Konflik di Aceh.
- Materi disampaikan oleh Alfian, SH, Asisten Administrasi Setdako Langsa, Idris Yacob, S.Sos.I KBO Binmas Polres Langsa, Wiratmadinata, SH, MH Dekan Fakultas Hukum Unaya dan Drs. Halim Perdana Kesuma Kabid Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah mengetahui sejauh mana penanganan konflik di daerah dan potensi potensi konflik apa saja yang akan muncul di daerah, serta langkah-langkah tindak apa saja yang perlu, akan dan belum diambil.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Aceh maupun Pemerintah Daerah.

b) Dialog Capaian Penanganan Konflik, peserta 50 orang pada Angkatan 2 di Kabupaten Bener Meriah pada tanggal 31 Oktober 2018.

- Kegiatan Dialog Capaian Penanganan Konflik Aceh dihadiri oleh Unsur Kemenag, Kades Tingkem Asli, Blg Panas, Perempuan, Dinsos, Pol PP, Tokoh Agama, Rya Kampung T. P, Reji Serudi Kayu, Kaut Jingken Bersatu, Sekcam Bener Kelipah, Diskop, Intel Kodim, Intel Polres, DPD KNPI BM, Disdag, FKUB, Tingkem Banyer, BIN, Dinas Pertanahan, Pemuda, Tomas, Ka. BPBD, Posda BIN, Kasi Intel Kajari BM, Kecamatan T. Gajah, Camat Bukcel, Cut Bandar, Kodim, AparaturKesbangpol Bener Meriah.

- Materi pada kegiatan ini 1) Memahami dan Menangani Konflik di Kabupaten Bener Meriah, 2) Deteksi Dini Sebagai Upaya Pencegahan Konflik, 3) Diskusi Publik Model capaian Penanganan Konflik di Aceh, 4) Diskusi Publik Model capaian Penanganan Konflik di Aceh.
- Materi disampaikan oleh Drs.Ismarisiska, MM, Sekdakab Bener Meriah, Ipda. Taufik Kurniawan KBO Sat Intelkam Bener Meriah, Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, MA Dosen UIN Ar-Raniry dan Wiratmadinata, SH, MH Dekan Fak. Hukum Unaya.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah mengetahui sejauh mana penanganan konflik di daerah dan potensi potensi konflik apa saja yang akan muncul di daerah, serta langkah-langkah tindak apa saja yang perlu, akan dan belum diambil.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah Aceh maupun Pemerintah Daerah

- c) Lokakarya Hasil Survey Tinjauan Capaian Penanganan Konflik, peserta 100 orang sebanyak 1 Angkatan di Kabupaten Aceh tengah pada tanggal 08 November 2018.
- Kegiatan Lokakarya Hasil Survey Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh dihadiri oleh Unsur Universitas Gajah putih, Stihmat Aceh Tengah, Stain gajah putih, FPK Aceh tengah, Polres Aceh Tengah, Kodim 0106 Aceh tengah, FKDM Aceh Tengah, STKIP Muhammadiyah, FKUB Aceh tengah, Satpol PP dan WH Aceh Tengah, Wartawan, Tokoh Akademisi, Dosen Stain Gp Aceh Tengah, MAG Aceh Tengah, Kejaksaan Negeri Aceh Tengah, BPPD Aceh Tengah dan Aparatur Kesbangpol Aceh Tengah.
 - Materi pada kegiatan ini 1) Draft Hasil Survey Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh I, 2) Draft Hasil Survey Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh II, 3)

Tanggapan Hasil Survey Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh I, 4) Tanggapan Hasil Survey Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh II.

- Materi disampaikan oleh Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, MA., Ph.D, Dosen UIN Ar-Raniry/Peneliti, Mukhlisuddin Ilyas, M.Pd Peneliti, Karimansyah, SE., MM, Setdakab Aceh Tengah dan Dr. Al Musanna Akademisi Akademisi Kabupaten Aceh Tengah.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Memberikan gambaran peningkatan perkembangan yang dicapai dalam penanganan konflik Aceh.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Terkumpulnya masukan untuk penyempurnaan hasil survey tinjauan capaian penanganan konflik Aceh.

- d) Seminar Hasil kajian Penyelesaian konflik Aceh, peserta 50 orang sebanyak 1 Angkatan di Banda Aceh pada tanggal 18 Desember 2018.
- Kegiatan Seminar Hasil kajian Penyelesaian Konflik Aceh dihadiri oleh Peneliti BNPB Aceh, LSAMA, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN, UIN Ar-Raniry, Peneliti, Fisip UIN Ar Raniry, Akademisi, LINA, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, Dosen, Kohati Aceh, Tenaga Ahli Gubernur Aceh, Tokoh Masyarakat, FKPT Aceh, Katahati Institute, MPD Kota, MISPI, BRA, Balai Syura, KKR Aceh.
 - Materi pada kegiatan ini 1) Hasil Kajian Penyelesaian Konflik Aceh I, 2) Hasil Kajian Penyelesaian Konflik Aceh II, 3) Hasil Kajian Penyelesaian Konflik Aceh III, 4) Tanggapan Hasil Kajian Penyelesaian Konflik Aceh.
 - Materi disampaikan oleh Prof. Drs. Yusni Saby, MA, Ph.D., Ph.D, Koodinator Tim Pengkaji, Prof. Dr. M. Hasbi Amiruddin, MA ,Ketua Tim Pengkaji, Teuku Kemal Pasya,

S. Ag., M. Hum., Anggota Tim Pengkaji dan Dr. Saleh Syafi'i, SH., M. Si ,Akademisi Fakultas Hukum Unsyiah.

Tujuan dari Kegiatan ini adalah Memberikan gambaran peningkatan perkembangan yang dicapai dalam penanganan konflik Aceh.

Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah Terkumpulnya masukan untuk penyempurnaan hasil Kajian Penyelesaian konflik Aceh.

d. Kegiatan Pelayanan Ruang Memorial Perdamaian

- a) Ruang Memorial Perdamaian bertujuan memberikan pelayanan informasi secara menyeluruh dalam sebuah ruang yang sederhana tapi multiguna dan multi layanan terhadap rangkaian peristiwa sejarah konflik dan perdamaian di Aceh.
- b) Ruangan Memorial Perdamaian berfungsi sebagai ruang pameran sejarah konflik dan perdamaian Aceh melalui berbagai alat peraga audio-visual berupa foto, video, film, buku-buku, hasil penelitian dan artefak di masa konflik.
- c) Ruangan Memorial Perdamaian bermanfaat sebagai ruang diskusi, workshop dan training untuk mahasiswa, pelajar, masyarakat umum dan berbagai elemen-elemen lainnya mengenai isu-isu perdamaian dan konflik, berupa kegiatan:
 - Edukasi: Memberi pemahaman dan renungan terhadap rangkaian peristiwa terjadinya konflik dan perdamaian di Aceh.
 - Fasilitasi: Memfasilitasi setiap elemen masyarakat untuk dapat saling berkomunikasi dan berbagi informasi untuk menggunakan Ruang Memorial Perdamaian sebagai tempat diskusi terbatas dan terarah dalam berbagai hal

menyangkut perkembangan perdamaian di Aceh, kondisi pemerintahan, politik serta keamanan.

- Pelayanan Ruang Memorial Perdamaian merupakan bagian Implementasi Visi Gubernur Aceh 2017-2022 dalam rangka terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani serta menjadi Implementasi Misi Gubernur Aceh 2017-2022 poin ketiga yaitu Menjaga integritas nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki.
- Inisiasi ide dan pembuatan Ruang Memorial Perdamaian dilakukan sejak Tahun 2013 dan baru maksimal Pelayanan Ruang Memorial Perdamaian memasuki Tahun 2015 sampai dengan Sekarang. Khusus pada Tahun 2018 Ruang Memorial Perdamaian sudah melayani pengunjung sebanyak 1.045 (seribu empat puluh lima orang) yang terdiri dari unsur Masyarakat, LSM, Ormas, PNS, TNI, Polri, Lembaga Negara/Instansi Pusat, Akademisi, Mahasiswa/Mahasiswi, Siswa/Siswi, Peneliti Daerah, Peneliti Lokal, Peneliti Mancanegara, Wisatawan Lokal (daerah), Wisatawan Domestik Nasional, Wisatawan Mancanegara.
- Akumulasi jumlah keseluruhan pengunjung Ruang Memorial Perdamaian sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 mencapai 3.499 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan).
- Beberapa artefak konflik yang di pamerkan di Ruang Memorial Perdamaian, diantaranya :
 - (1) Potongan-potongan 5 (lima) jenis senjata non aktif Eks Kombatans GAM;
 - (2) 2 (dua) unit Granat Manggis non aktif Eks Kombatans GAM;

- (3) Belasan Dokumentasi Foto Bukti Peristiwa Konflik;
 - (4) Peta Jalan Panjang Menuju Perdamaian Aceh;
 - (5) 3 (tiga) Kartu Tanda Penduduk Merah Putih;
 - (6) 3 (tiga) Naskah seperti Naskah Ikrar Lamteh, Naskah MoU Helsinki dan Naskah Sumpah Jabatan Wali Nanggroe;
 - (7) 2 (dua) film Dokumenter, yaitu Film *Merajut Damai Aceh* yang di produksi pada tahun 2013 dan film *Keberhasilan dan Tauladan Perdamaian Aceh* yang di produksi pada tahun 2018.
 - (8) Ruang Diskusi yang dilengkapi layar televisi untuk Presentasi.
 - (9) Ruang Baca yang dilengkapi puluhan buku tentang Sejarah Konflik Aceh dan Perdamaian, hasil riset dan Referensi lainnya.
- Harapannya, selain pelayanan Ruang Memorial Perdamaian berbentuk Edukasi dan Fasilitasi, Ruang Memorial Perdamaian ini diharapkan dapat menjadi cikal bakal untuk lahirnya Museum Perdamaian Aceh dalam skala besar yang dikelola oleh SKPA terkait dan menjadikan Aceh sebagai Modal Pusat Penelitian Perdamaian bagi Indonesia dan Negara lain.

1. Penghargaan

Prestasi/penghargaan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat

Prestasi /Penghargaan yang Diperoleh Tahun 2018		
1.	Penghargaan <i>Harmony Award</i> Tahun 2018 peringkat 1 terkait Kerukunan Umat Beragama	“Dari Kementerian Agama Republik Indonesia”
2.	Penghargaan kepada Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Aceh sebagai FKPT terbaik III	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

	tingkat Nasional	
--	------------------	--

B. Realisasi Anggaran

Ikhtisar realisasi pencapaian tingkat kinerja keuangan DPA SKPA Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Aceh berupa realisasi pencapaian efektif dan efisien berdasarkan tingkat realisasi anggaran pada tiap-tiap program kegiatan sebagaimana tertera dalam uraian di bawah ini yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

Realisasi Belanja

Jumlah belanja anggaran APBA untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp. **23.247.457.752** dengan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. **20.988.471.247** atau **90,3 %** dan sisa Rp. **2.258.986.505** atau **9,7%** untuk rincian jumlah anggaran dan realisasi atas masing-masing belanja sebagai berikut :

- Jumlah anggaran belanja tidak langsung untuk gaji dan tunjangan dan tambahan penghasilan untuk jumlah PNS sebanyak 63 orang Rp. **8.028.130.952** dengan realisasi Rp. **7.461.657.137** atau **(92,9%)** dan sisa Rp. **566.473.815 (7,1%)**. Dan
- Jumlah anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. **15.219.326.800** realisasi Rp. **13.526.814.110** atau **(88,9%)** dan sisa anggaran Rp. **1.692.512.690 (11,1%)** untuk pelaksanaan dan pembelanjaan atas indikator-indikator capaian kinerja keuangan/ realisasi atas 12 program dan 39 kegiatan prioritas yaitu sebagai berikut :

Realisasi Keuangan Badan Kesbangpol Aceh Berdasarkan Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN			
		ALOKASI (Rp)	REALISASI	SISA ANGGARAN	REALISASI (%)
	TOTAL	23.247.457.752	20.988.471.247	2.258.986.505	90,3
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.028.130.952	7.461.657.137	566.473.815	92,9
	BELANJA LANGSUNG	15.219.326.800	13.526.814.110	1.692.512.690	88,9
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.742.501.600	3.340.495.423	402.006.177	89,3
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	4.504.000	4.496.000	50,0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	454.848.000	360.769.621	94.078.379	79,3
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20.129.000	20.129.000	0	100,0
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	110.695.200	110.695.200	0	100,0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	67.728.400	49.449.700	18.278.700	73,0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.505.000	3.505.000	0	100,0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.896.000	13.135.000	6.761.000	66,0
	Penyediaan Makanan dan Minuman	114.500.000	83.335.000	31.165.000	72,8
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	809.020.000	667.015.902	142.004.098	82,4

	Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor	343.800.000	265.642.000	78.158.000	77,3
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.789.380.000	1.762.315.000	27.065.000	98,5
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.990.441.000	1.811.947.877	178.493.123	91,0
	Pembangunan gedung kantor	275.190.000	272.723.000	2.467.000	99,1
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	335.490.000	267.787.277	67.702.723	79,8
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	108.340.000	105.168.600	3.171.400	97,1
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	1.024.681.000	957.250.000	67.431.000	93,4
	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan	246.740.000	209.019.000	37.721.000	84,7
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	72.550.000	69.971.000	2.579.000	96,4
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	72.550.000	69.971.000	2.579.000	96,4
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	722.225.000	637.723.800	84.501.200	88,3
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	117.900.000	88.425.800	29.474.200	75,0
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	546.485.000	491.560.000	54.925.000	89,9
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	57.840.000	57.738.000	102.000	99,8
5	Program Fasilitasi Kewaspadaan Nasional	1.554.868.500	1.305.091.764	249.776.736	83,9
	Analisis Data Perkembangan Situasi dan Kondisi Bidang Kewaspadaan Nasional	220.009.500	192.559.500	27.450.000	87,5
	Koordinasi Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing	190.159.000	174.883.500	15.275.500	92,0

	Forum Dialog di Daerah dalam Rangka Kewaspadaan Nasional	816.750.000	658.360.000	158.390.000	80,6
	Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dan Kerja Sama Intelijen Keamanan	327.950.000	279.288.764	48.661.236	85,2
6	Program Bina Ideologi, Karakter Dan Wawasan Kebangsaan	461.837.200	373.721.200	88.116.000	80,9
	Pemantapan Nilai Sejarah, Karakter dan Wawasan Kebangsaan	190.779.200	144.761.700	46.017.500	75,9
	Pemantapan Pemahaman, Ideologi Pancasila dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	117.308.000	93.808.500	23.499.500	80,0
	Peningkatan Kesadaran Warga Negara Indonesia tentang Hak dan Kewajiban	153.750.000	135.151.000	18.599.000	87,9
7	Program Kemitraan Pengembangan Ideologi, Karakter Dan Wawasan Kebangsaan	793.200.000	659.432.056	133.767.944	83,1
	Kaderisasi Penguatan Nilai Sejarah, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Bagi Pendidik	159.460.000	131.690.000	27.770.000	82,6
	Penyiapan Kader-kader Pembauran Kebangsaan	290.840.000	242.606.000	48.234.000	83,4
	Penyiapan Kader Bela Negara	342.900.000	285.136.056	57.763.944	83,2
8	Program Pembinaan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	837.400.000	784.065.823	53.334.177	93,6
	Sosialisasi Regulasi Tentang Tata Cara Pendaftaran Organisasi Masyarakat	52.290.000	41.913.500	10.376.500	80,2
	Pengelolaan Database Ormas dan LNL	183.100.000	161.577.925	21.522.075	88,2
	Penguatan Kapasitas Organisasi Masyarakat dan LNL	418.960.000	412.036.970	6.923.030	98,3

	Penyelenggaraan Forum Komunikasi dan Koordinasi Antara Pemerintah Daerah, Ormas dan LNL	138.100.000	129.583.210	8.516.790	93,8
	Penanganan Aktifitas Organisasi Orang Asing	44.950.000	38.954.218	5.995.782	86,7
9	Program Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	905.350.000	765.600.780	139.749.220	84,6
	Forum Pelestarian Pengembangan dan Pemantapan Seni dan Budaya	179.975.000	130.835.080	49.139.920	72,7
	Forum Komunikasi Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	481.425.000	402.195.740	79.229.260	83,5
	Monitoring, Evaluasi dan Pemantauan Ketahanan Ekonomi	64.250.000	63.178.720	1.071.280	98,3
	Pemantauan, Pencegahan dan Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan	179.700.000	169.391.240	10.308.760	94,3
10	Program pendidikan politik dalam negeri	2.055.426.000	1.893.966.027	161.459.973	92,1
	Penyelenggaraan Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik	341.992.000	301.179.360	40.812.640	88,1
	Sosialisasi Regulasi Politik Bagi Masyarakat	246.599.000	245.630.872	968.128	99,6
	Pendidikan dan Peningkatan Pemahaman Etika dan Budaya Dalam Berpolitik	322.186.000	300.821.000	21.365.000	93,4
	Pendidikan Kapasitas Politik Perempuan dan Kaum Marginal	229.034.000	200.224.000	28.810.000	87,4
	Pendidikan Politik Bagi Pengurus Parpol	220.779.000	211.543.000	9.236.000	95,8
	Pengelolaan Database Parpol	275.986.000	241.043.500	34.942.500	87,3

	Koordinasi dan Pemantauan Situasi Politik	418.850.000	393.524.295	25.325.705	94,0
11	Program Pembauran Kebangsaan	606.965.000	545.094.960	61.870.040	89,8
	Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan	189.935.000	180.401.460	9.533.540	95,0
	Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	417.030.000	364.693.500	52.336.500	87,5
12	Program Penanganan Konflik	1.476.562.500	1.339.703.400	136.859.100	90,7
	Koordinasi Penanganan Konflik	925.509.500	828.523.420	96.986.080	89,5
	Tinjauan Capaian Penanganan Konflik Aceh	265.408.000	264.998.000	410.000	99,8
	Konfrensi/Seminar/Lokakarya/Dialog Capaian Penanganan Konflik Aceh	285.645.000	246.181.980	39.463.020	86,2

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada instansi pemerintah, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai. Dalam hal ini, setiap instansi pemerintah secara periodic wajib mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi kepada pemangku peran, yang dituangkan melalui Laporan Kinerja (LKJ). Laporan ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja, dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKJ ini juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Dari uraian Laporan Kinerja (LKJ)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Tahun 2018 yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran antara lain:

1. minimnya kompetensi dan kualifikasi staf untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi;
2. kurangnya sarana dan prasarana; dan
3. Arah kebijakan anggaran yang belum berpihak pada prioritas pencapaian sasaran.

Upaya untuk mengatasi kendala tersebut antara lain mengoptimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan lembaga terkait, termasuk pelibatan pemangku peran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tindak lanjut

Untuk melakukan upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Kesbangpol Aceh dalam mencapai sasaran di semua bidang, upaya-upaya yang harus dilakukan adalah:

Menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat. Hal ini berhubungan dengan kebijakan kepegawaian secara umum sehingga diperlukan koordinasi dan pemahaman yang sama dengan instansi terkait di Pemerintah Aceh;

1. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja yang memadai, terutama Sarana dan prasarana administrasi kantor agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik.
2. Arah kebijakan anggaran harus difokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat.
3. Penataan basis data dan informasi baik Ormas/LSM, Partai Politik, dan data-data lain yang berhubungan dengan urusan bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri untuk menunjang pelaksanaan kerja.
4. Upaya-upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat mendukung perwujudan visi dan misi pembangunan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Tahun 2017-2022.

Demikian Laporan Kinerja (LKJ) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh tahun 2018 ini disusun dengan harapan dapat menjadi informasi yang berguna semua pihak. Walaupun masih sangat sederhana, kami berharap LKJ ini dapat memberikan gambaran tentang perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh tahun 2018.

Selanjutnya kritik dan saran kami harapkan untuk perbaikan kualitas penyusunan LKJ di masa yang akan datang.


KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK ACEH

Drs. MAHDI EFENDI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19691120 199103 1 014



Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Aceh

Jl. Tgk. MALEM No: 8 KUTA ALAM BANDA ACEH
Telp. 0651 - 21941, 33194, Fax . 0651 - 31858
kesbangpolinmas@acehprov.go.id